

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM-
MEMINJAM UANG YANG DILAKUKAN OLEH
MASYARAKAT KEPADA RENTENIR
(Studi di Kelurahan Sirandorong Rantauprapat)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

AHMAD RIZQI RAMBE
NPM : 1506200463



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 05 September 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AHMAD RIZQI RAMBE
NPM : 1506200463
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT KEPADA RENTENIR (Studi di Kelurahan Sirandorung Rantau Prapat)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. AHMAD FAUZL, S.H., M.Kn
2. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.
3. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muklihar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : AHMAD RIZQI RAMBE
NPM : 1506200463
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT KEPADA RENTENIR (Studi di Kelurahan Sirandorong Rantau Prapat)
PENDAFTARAN : Tanggal 30 Agustus 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Pembimbing

Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0120076501

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AHMAD RIZQI RAMBE
NPM : 1506200463
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT KEPADA RENTENIR (Studi di Kelurahan Sirandorong Rantau Prapat)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 24 Juni 2019

Pembimbing

Hi. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.
NIDN: 0120076501

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD RIZQI RAMBE**
NPM : 1506200463
Program : Strata – 1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
PINJAM-MEMINJAM UANG YANG
DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT KEPADA
RENTENIR (Studi di Kelurahan Sirandorong
Rantau Prapat)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juni 2019
Saya yang menyatakan



AHMAD RIZQI RAMBE

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT KEPADARENTENIR (Studi di Kelurahan Sirandorung Rantau Prapat)

AHMAD RIZQI RAMBE

NPM: 1506200463

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang suka bergaul, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa manusia merupakan zoon politicon merupakan makhluk yang selalu ingin bergaul serta tidak bisa hidup tanpa makhluk lainnya, saling membutuhkan satu sama lainnya. Uang merupakan suatu benda yang dapat diterima masyarakat sebagai alat tukar menukar atau alat pembayaran yang sah dalam kegiatan ekonomi. Permasalahan ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, kebutuhan yang dimiliki masyarakat saat ini terkadang mengakibatkan timbulnya banyak permasalahan keuangan, untuk mengatasi permasalahan yang dialami masyarakat sering kali menggunakan jasa pinjaman baik dari lembaga keuangan formal seperti bank dan bahkan menggunakan jasa pinjaman informal seperti rentenir.

Penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini adalah deskripsi analitis, yang menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hal-hal apa saja yang diperjanjikan di dalam perjanjian pinjam-meminjam uang, apa saja hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta bagaimana bentuk perjanjian pinjam-meminjam uang yang dilakukan oleh masyarakat kepada rentenir. Apakah akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian pinjam-meminjam uang tersebut dan bagaimana perlindungan hukum atas perjanjian pinjam-meminjam uang tersebut bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat dilihat bahwa masyarakat kelurahan sirandorung melakukan peminjaman uang kepada rentenir dikarenakan keadaan yang mendesak yaitu kebutuhan sekunder, dan dari hasil wawancara yang diperoleh dari masyarakat yang pernah dan sedang menggunakan jasa rentenir dapat diketahui bahwa hasil pinjaman dari pihak rentenir digunakan ketika keadaan ekonomi mereka tidak dalam keadaan yang baik. Dan mereka melakukan peminjaman kepada rentenir karena prosesnya mudah, tidak seperti di lembaga formal seperti bank yang prosedur serta prosesnya sangat rumit dan lama.

Kata Kunci : Pinjam-meminjam, Uang, Masyarakat, Rentenir

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kepada Rentenir” (Studi di Kelurahan Sirandorung Rantau Prapat)”.

Didalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya

kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ibu Hj. Rabiah Z Harahap, S.H., M.H selaku pembimbing, dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan penulis sampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara Khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis berikan terimakasih kepada ayahanda Alm. Bapak Zainuddin Rambe dan Ibunda Rosmawati Harahap, S.PdI yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan seluruh curahan kasih sayang, juga kepada Abangda Satria M Rambe. S.PdI, Sakti Maulana Rambe yang telah memberikan motivasi, arahan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan kelas VII B-1 Perdata yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun penulis sadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Sesungguhnya Allah Mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 04 April 2019

Hormat Saya
Penulis

AHMAD RIZQI RAMBE
NPM:1506200463

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian Skripsi	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data	10
4. Alat Pengumpulan Data.....	11
5. Analisis Data	11

D. Keaslian Penelitian	12
E. Defenisi Operasional	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian	16
B. Asas-asas Hukum Perjanjian	21
a. Asas Kebebasan Berkontrak	21
b. Asas Konsensualisme.....	22
c. Asas Itikad Baik.....	22
d. Asas Kepastian Hukum.....	23
e. Asas Kepribadian	24
C. Jenis-jenis Perjanjian.....	24
D. Syarat Sah Perjanjian	26
E. Berakhirnya Perjanjian	30
F. Pengertian Perjanjian Pinjam-Meminjam.....	31
G. Pengertian Rentenir	32
H. Ciri-ciri Rentenir	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dilakukan Oleh Masyarakat kepada Rentenir	38
1. Rentenir Perorangan	40
2. Rentenir Yang Mengatasnamakan Lembaga (Koperasi).....	41

B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Bagi Masyarakat Terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Dengan Rentenir	58
--	-----------

C. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Telah Membayar Sebahagian Pinjaman Kepada Rentenir	66
--	-----------

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
----------------------------	-----------

B. Saran	71
-----------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN :

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hal yang paling mendasar dalam proses transaksi adalah adanya interaksi sosial. Interaksi tersebut melahirkan norma dan sanksi seperti hal awal terbentuknya masyarakat, dimana sejak manusia lahir didunia telah bergaul dengan manusia lain dalam suatu wadah yang bernama masyarakat, mula-mula dia berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula daya cakup pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Lama-kelamaan dia mulai menyadari, bahwa kebudayaan dan peradaban yang dialami dan dihadapinya merupakan hasil pengalaman masa-masa yang silam. Secara sepintas lalu dia mengetahui, bahwa dalam berbagai hal mempunyai persamaan dengan orang lain dari masyarakat dia bebas, namun dia tidak boleh berbuat semuanya. Hal itu sebenarnya telah dialaminya sejak kecil, walaupun dalam arti yang sangat terbatas. Dari Ayah, Ibu dan saudara-saudaranya dia belajar tentang tindakan-tindakan apa yang boleh dilakukan dan tindakan-tindakan apa yang terlarang.¹

Hal ini lama-kelamaan menimbulkan kesadaran dalam diri manusia , bahwa kehidupan di dalam masyarakat sebetulnya berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar masyarakat dipatuhi dan ditaati karena merupakan pegangan baginya. Hubungan-hubungan antarmanusia serta antara manusia

¹ Soerjono Soekanto. 2018. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*,. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman 1

dengan masyarakat atau kelompok, diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah dan perilakunya lama-kelamaan melembaga menjadi pola-pola. Jadi, sejak dilahirkan di dunia ini manusia telah mulai sadar bahwa dia merupakan bagian dari kesatuan manusia yang lebih besar dan lebih luas lagi dan bahwa kesatuan manusia tadi memiliki kebudayaan.²

Manusia senantiasa mempunyai naluri yang kuat untuk hidup bersama dengan sesamanya. Apabila dibandingkan dengan makhluk hidup lain seperti hewan, manusia tidak akan mungkin hidup sendiri. Manusia tanpa manusia lainnya pasti akan mati, manusia yang dikurung sendirian di suatu ruangan tertutup, pasti akan mengalami gangguan pada perkembangan pribadinya sehingga lama-kelamaan dia akan mati.³

Manusia sebetulnya telah mengetahui bahwa kehidupan mereka dalam masyarakat pada hakikatnya diatur oleh bermacam-macam aturan atau pedoman. Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat bermacam-macam ragamnya dan di antara sekian macam kaidah yang merupakan salah-satu kaidah terpenting adalah kaidah-kaidah hukum di samping kaidah-kaidah agama, kesusilaan dan kesopanan. Dalam pergaulan hidup, peran hukum adalah sebagai sesuatu yang melindungi, memberi rasa aman, tentram dan tertib untuk mencapai suatu kedamaian dan keadilan bagi setiap manusia. Tujuan

²*Ibid.*, halaman 2

³Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 23

hukum adalah keadilan.⁴ Hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang pada pokoknya mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.⁵

Aristoteles dalam Karsil menyatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyadari, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.⁶

Manusia lahir hidup dan berkembang serta meninggal dunia dalam masyarakat. Sebagai individu manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah. Lebih-lebih pada zaman modern sekarang ini, tidaklah mungkin bagi seseorang untuk hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan dari atau bekerja sama dengan orang lain.⁷

Manusia memerlukan manusia lainnya untuk hidup bermasyarakat dan saling membantu satu sama lain, sehingga dalam pergaulan hidup timbul berbagai hubungan atau pertalian yang satu sama lainnya saling mengenal dan pengaruh-mempengaruhi.⁸ Apabila dalam pergaulan hidup terjadi peristiwa dimana seorang

⁴Donald Albert Rumokoy Dkk. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 28

⁵Cristine S.T. Karsil. 2001. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita. halaman 2

⁶ Karsil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rhineka Cipta. Halaman 42-43

⁷ *Ibid.*, halaman 43

⁸ *Ibid.*,

berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, maka timbulah suatu perjanjian.

Dalam kehidupan masyarakat, praktek pinjam-meminjam uang sudah merupakan hal yang biasa terjadi baik melalui lembaga resmi yaitu seperti bank dan atau melalui perseorangan dan badan yang melakukan usaha pemberian pinjaman uang di luar lembaga bank. Dalam tulisan ini yang dipermasalahkan hanyalah mengenai peminjaman uang dengan bunga yang diberikan oleh perseorangan atau badan diluar lembaga bank tanpa izin dari pihak yang berwenang, yang lazimnya disebut dengan “Praktek Rentenir”.

Rentenir menurut kamus lengkap bahasa Indonesia yaitu berasal dari kata *renteyang* artinya bunga uang jadi *rentenir* adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang.⁹ Dalam masyarakat umum, rentenir memiliki citra yang buruk yaitu sebagai lintah darat yang mengambil bunga dalam jumlah yang sangat besar dari nasabahnya. Akan tetapi rentenir tetaplah eksistensi di dalam masyarakat karena mereka tetaplah menjadi pilihan yang alternatif dimana saat kebutuhan finansial sedang meningkat. Begitu juga dengan masyarakat kelurahan sirandorung, pinjaman dari rentenir ini sangat membantu perekonomian karena ketika mereka meminjam di lembaga bank sebagai lembaga formal syarat yang dibutuhkan sangatlah rumit.

Banyak di antara Masyarakat kelurahan sirandorung dengan tingkat pendidikan yang rendah tidak terbiasa dengan sistem administrasi sehingga merasa enggan apabila harus mengurus dengan prosedur administrasi yang rumit

⁹ Desi Anwar. 2002. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia Surabaya
Halaman 409

dan yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Dengan tingkat penghasilan yang tidak menentu dan rendah mereka terkadang harus memerlukan pinjaman dalam waktu cepat untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Dengan situasi seperti itu mereka terpaksa meminjam pada sumber-sumber kredit informal yang biasanya melayani pinjaman kapan pun, dimana saja, dan berapapun jumlah yang dibutuhkan peminjam.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sudah mengatur secara singkat dalam Buku III Bab XIII Bagian Ke IV Pasal 1765 KUHPerdata sampai Pasal 1769 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu mengenai Perjanjian pinjam-meminjam uang dengan bunga. Pasal 1765 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa seseorang diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang habis karena pemakaian. Sedangkan di Pasal 1767 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa Bunga menurut Undang-undang ditetapkan di dalam Undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut Undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh Undang-undang.

Dari ketentuan diatas bahwa seseorang diberikan kebebasan untuk memperjanjikan bunga atas pinjaman uang dengan orang lain meskipun dengan bunga yang melampaui bunga menurut Undang-undang (enam persen pertahun), asalkan mengenai hal ini maka ada berpendapat bahwa praktek rentenir itu ada dan dapat berkembang karena adanya asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh sistem hukum kita, disamping karena prosedurnya lebih mudah dan tidak berbelit-belit.

Sebenarnya dari pasal tersebut di atas mengandung pengertian bahwa di samping Undang-undang yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan sendiri besaran bunga pinjaman sesuai dengan kesepakatan bersama, Undang-undang juga memberikan pembatasan yaitu dalam hal adanya larangan dari Undang-undang.

Dengan demikian, maka dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dengan bunga, khususnya yang terjadi diantara para pihak di luar lembaga bank tidak ada larangan untuk memperjanjikan bunga yang besar, akan tetapi harus tidak bertentangan dengan Undang-undang dan terdapat adanya pembatasan pada azas kebebasan berkontrak di dalam melakukan suatu perjanjian.

Rentenir dalam menjalankan usahanya seringkali mengiming-imingi masyarakat awam untuk meminjam uang kepadanya. Dengan menawarkan bunga yang rendah, dana langsung bisa di dapatkan dalam sehari, tanpa melalui proses yang panjang. Seperti meminjam dana ke lembaga keuangan yang resmi, prosesnya sangat mudah dan cepat tidak perlu jaminan apapun, hanya kesepakatan saja antara masyarakat dengan Rentenir tersebut. Maka dana sudah bisa dibawa pulang.

Kenyataannya, dalam kehidupan masyarakat Rentenir sering memaksa untuk membayar hutangnya dengan bunga yang sangat tinggi dan berlipat-lipat. Karena sifatnya tidak resmi maka rentenir bebas menetapkan tingkat bunga melebihi pokok hutang. Hal ini tentu sangat meresahkan dan menyusahkan masyarakat.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas untuk mengetahui secara nyata dan lebih mendalam maka penelitian ini berjudul : **“Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang dilakukan oleh Masyarakat Kepada Rentenir” (Studi di Kelurahan Sirandorung Rantauprapat).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk Perjanjian Pinjam-Meminjam uang yang dilakukan masyarakat dengan Rentenir ?
- b. Apa akibat hukum yang ditimbulkan bagi masyarakat terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang dengan Rentenir ?
- c. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat yang telah membayar sebagian pinjaman kepada Rentenir ?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilakukan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis.¹⁰ Adapun yang menjadi harapan dan tujuan penulis dari penelitian ini yaitu memberikan manfaat, bagi penulis maupun bagi masyarakat, khususnya bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan memberikan faedah atau manfaat sebagai berikut :

¹⁰Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 16

a. Secara teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur dibidang hukum perdata, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap perjanjian pinjam-meminjam Uang yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sirandorung kepada Rentenir, mengetahui bagaimana Hak dan Kewajiban para pihak terpenuhi dan seimbang dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam uang oleh Masyarakat Kelurahan Sirandorung kepada Rentenir.

b. Secara praktis

Secara praktis, melalui penelitian ini dapat berfaedah dan menambah wawasan dan berguna bagi berbagai pihak, khususnya bagi masyarakat yang akan berkecimpung untuk melakukan kegiatan pinjam-meminjam uang dengan rentenir, dengan adanya penelitian ini, dapat diketahui juga akibat hukum apabila terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian yang telah memperoleh kesepakatan diantara kedua belah pihak.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bisa mendeskripsikan konsep atau teori, mengembangkan konsep atau teori, menguji teori, dan lain sebagainya.¹¹ Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang terkandung dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan oleh masyarakat kepada rentenir

¹¹ Jejen Musfah. 2016. *Tips Menulis Karya Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta: Kencana. Halaman 29

2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan bagi masyarakat terhadap perjanjian pinjam meminjam uang dengan rentenir.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat yang telah membayar sebagian pinjaman kepada rentenir.

C. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode ini di dasarkan pada topik judul yang diangkat, adapun metode-metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif yang merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Artinya dituntut untuk pandai melihat suatu kejadian dan menggunakannya sebagai data penelitian. Baik berupa wawancara, pengamatan secara menyeluruh maupun dengan kajian pustaka. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam hal ini yaitu penelitian lapangan yang disebut dengan istilah *field research* yaitu penelitian yang dilakukan langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi atau data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sirandorung Rantau prapat. Lokasi ini dipilih karena peneliti melihat banyak masyarakat yang menggunakan jasa rentenir untuk melakukan pinjam-meminjam uang.

Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu, dan pada saat tertentu.¹² Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, melalui metode deskriptif, peneliti berusaha menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.¹³

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini dapat dibagi menjadi 3(tiga) macam terdiri dari:¹⁴

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul) sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang terkait dalam penulisan skripsi ini.¹⁵
- b. Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini.¹⁶
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku literatur yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum ini di peroleh melalui studi kepustakaan, dokumen, Perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, hasil-hasil kegiatan ilmiah

¹²Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8

¹³ *Ibid.*, halaman 55

¹⁴ Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 20

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*,

lainnya dan wawancara yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.¹⁷

3. Alat Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih dalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat untuk menjangkau data tentang variabel atau fokus penelitian.¹⁸ Sebagai tindak lanjut dalam mendapatkan data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data berupa wawancara (*interview*) yaitu dimana wawancara ini mirip dengan percakapan informasi untuk mengetahui situasi peran antar individu bertatap muka (*face to face*) ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas namun tetap mengacu pada data atau informasi yang diperoleh dengan menggunakan pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang perlu ditanyakan.¹⁹

4. Analisis Data

Untuk mengolah data yang di dapatkan dari penelusuran kepustakaan, serta penelitian lapangan pada masyarakat kelurahan sirandorung, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini merupakan reduksi data, sintesis, dan hipotesis kerja yang pada dasarnya merupakan suatu

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Jejen Musfah. *Op.Cit.*, halaman 56

¹⁹ *Ibid.*, halaman 58

pemaparan tentang teori-teori dan dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan pada penelitian ini.²⁰

D. Keaslian Penelitian

Berdasar informasi yang didapat dan penelusuran kepustakaan khususnya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khusus di Lingkungan Fakultas Hukum belum ada penelitian yang membicarakan masalah tentang **“Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kepada Rentenir (Studi di Kelurahan Sirandorung Rantau Prapat)”**, karena itu maka penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.

E. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan dengan defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Defenisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefenisikan yang dapat diamati atau diteliti. Secara tidak langsung, defenisi Operasional itu akan menunjuk kepada alat pengambil data yang sesuai dengan yang digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur variabel.²¹ Dengan kata lain defenisi operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.²² Sesuai dengan judul penelitian

²⁰ *Ibid.*, halaman 61-62

²¹ Bambang Dwiloka. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rieneka Cipta halaman 30

²² Ida Hanifah, dkk., *Loc. Cit.*

yang diajukan yaitu “Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dilakukan oleh Masyarakat Kepada Rentenir”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu :

1. Analisis Hukum adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Dapat juga dimaknai sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.²³
2. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitur tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan

²³ Fajlurrahman Jurdi. 2017. *Logika Hukum*. Jakarta: Kencana Halaman 187

kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur.²⁴

3. Pinjam-Meminjam adalah suatu proses dimana seseorang memberikan suatu benda atau barang yang halal kepada sipeminjam, dimana sipeminjam boleh mengambil manfaatnya dengan tidak merusak benda itu, agar barang itu dapat dikembalikan kepada sipemberi pinjaman dengan kondisi baik dan utuh.
4. Uang dalam Undang-Undang No 13 Tahun 1968 Pasal 26 ayat (2) merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Uang adalah alat penukar atas standar pengukur nilai berupa kertas, perak, logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.²⁵
5. Masyarakat adalah menurut Marhainis mengemukakan dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Hukum bahwa “Di dalam agama pun ditegaskan, bahwa manusia sebagai makhluk yang sempurna diciptakan Tuhan, dibandingkan makhluk lain, yang di beri akal, dan dengan akal inilah manusia itu mengadakan hubungan dengan manusia lainnya untuk bermasyarakat (muamalah) dan di dalam masyarakat itu manusia saling tolong menolong, saling butuh membutuhkan dan saling berbuat baik.²⁶
6. Rentenir atau sering disebut tengkulak adalah orang yang memberi pinjaman uang tidak resmi dengan bunga tinggi. Pinjaman ini tidak diberikan melalui

²⁴Kartini Muljadi. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 91

²⁵Desi Anwar. *Op.Cit.*, halaman 579

²⁶R. Soerose. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar grafika, halaman 297

badan resmi, misalnya Bank dan bila tidak dibayar si peminjam atau nasabah tersebut akan dipermalukan atau dipukuli.²⁷

²⁷<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rentenir>, diakses Rabu 20 Februari 2019, Pukul 22.00
wib

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian

Mengenai definisi dari perjanjian oleh para sarjana diartikan secara berbeda-beda, antara lain yaitu:

Subekti mengatakan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁸ Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau tanggapan yang diucapkan atau ditulis.

R. Wirjono Prodjodikoro dalam P.N.H Simanjuntak mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²⁹

R. Setiawan dalam P.N.H Simanjuntak mengatakan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³⁰

²⁸ Subekti. 2005. *Hukum Peranjan*. Jakarta: Intermasa halaman 1

²⁹ P.N.H Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 285

³⁰ *Ibid.*,

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) Orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.³¹

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian:

- a. Unsur *esensialia*;
- b. Unsur *naturalia*;
- c. Unsur *aksidentalialia*;³²

Pada hakikatnya ketiga macam unsur dalam perjanjian tersebut merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.³³

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan untuk terjadinya perjanjian yang sah perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang. Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau Undang-undang.³⁴

³¹ *Ibid.*, halaman 286

³² Kartini Muljadi. *Op.Cit.*, halaman 84

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*, halaman 93

Unsur *esensialia* mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur *esensialia* ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian.³⁵

Jelas bahwa unsur *esensialia* adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak. Dan oleh karena itu maka unsur *esensialia* ini pula yang seharusnya menjadi pembeda antara suatu perjanjian dengan perjanjian lainnya. Semua perjanjian yang disebut dengan perjanjian bernama yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mempunyai unsur *esensialia* yang berbeda satu dengan lainnya, dan karenanya memiliki karakteristik sendiri, yang berbeda satu dengan yang lainnya.³⁶

Unsur *Naturalia* adalah unsur yang telah di atur dalam undang-undang. Dengan demikian apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang-undanglah yang mengaturnya. Jika dalam perjanjian tidak diperjanjikan mengenai wanprestasi, maka secara otomatis berlaku ketentuan dalam Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diterangkan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak

³⁵ *Ibid.*, halaman 85

³⁶ *Ibid.*,

memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.

Unsur *aksidentalita* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Misalnya dalam perjanjian pihak debitur lalai membayar utang pada waktu yang telah disepakati maka akan dikenakan denda dan jika debitur tidak melunasi hingga batas waktu yang ditentukan maka barang jaminan akan menjadi milik pihak kedua.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian itu adalah:³⁷

- a. Adanya para pihak
- b. Adanya persetujuan antara pihak- pihak tersebut
- c. Ada tujuan yang akan capai
- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan
- f. Ada syarat-syarat tertentu³⁸

Suatu perjanjian akan sah adanya jika telah memenuhi unsur-unsur perjanjian. Salah satu unsur-unsur tersebut adalah adanya pihak-pihak. Yang dimaksud dengan adanya para pihak disini harus ada minimal dua orang atau

³⁷ P.N.H. Simanjuntak. *Op.Cit.*, halaman 286

³⁸ *Ibid.*,

lebih yang mana bertindak sebagai Subjek dalam perjanjian. Subjek tersebut terdiri dari individu maupun Badan Hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum. Sebagaimana telah tertuang di Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat sah suatu Perjanjian yaitu salah satunya adalah harus cakap hukum. Kemudian yang termasuk dalam Badan Hukum yaitu seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, dan lain-lain.

Sebelum membuat perjanjian atau dalam proses membuat suatu perjanjian para pihak haruslah saling sepakat atau setuju dengan apa yang ingin mereka perjanjikan, yang mana disebut sebagai asas *konsensualitas* dalam suatu perjanjian. Yang mana azas konsensualitas ini harus ada dan tanpa disertai paksaan, tipuan, serta keraguan dari masing-masing pihak.

Suatu perjanjian harus mempunyai satu atau beberapa tujuan yang hendak dicapai dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian itu suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun pihak lain, di dalam hal ini mereka selaku subjek dalam perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian, para pihak mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang mana antara pihak pertama dengan pihak kedua atau yang satu dengan yang lainnya mempunyai hak dan kewajiban yang saling berlawanan. maksudnya adalah apabila pihak yang satu dengan yang lain hal tersebut adalah hak maka pihak kedua memiliki kewajiban dan begitu pula sebaliknya.

Perjanjian menurut bentuknya dapat dilakukan secara lisan dan tertulis, dalam hal suatu perjanjian dibuat secara tertulis dan dibuat dalam bentuk akta otentik maupun di bawah tangan.

Isi perjanjian harus memiliki syarat-syarat tertentu, karena menurut ketentuan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

B. Asas-asas Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian sebagian besar peraturan-peraturan hukum dari hukum perjanjian berasal dari dan berdasarkan asas-asas umum hukum perjanjian. terdapat beberapa asas penting yang perlu diketahui, yaitu:³⁹

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini mempunyai arti bahwa adanya kebebasan seluas-luasnya yang diberikan oleh Undang-undang kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum. Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁴⁰

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut Hukum Perjanjian Indonesia meliputi hal-hal berikut:

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Kebebasan untuk memilih dengan siapa ingin membuat perjanjian

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Frans Satriyo Wicaksono. 2008. *Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia. Halaman 3

3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuat
4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan perundang-undangan yang bersifat opsional.⁴¹

b. Berasaskan Konsensualisme

Dalam hukum perjanjian dikenal adanya asas konsensualitas yang berasal dari kata *consensus* yang berarti sepakat. Jadi asas konsensualitas adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain perjanjian ini sudah sah jika sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan lagi formalitas.⁴²

Bentuk konsensualitas suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis (kontrak), salah satunya adalah adanya pembubuhan tanda tangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Tanda tangan, selain berfungsi sebagai wujud kesepakatan, juga sebagai wujud persetujuan atas tempat, waktu, dan isi perjanjian yang di buat. Tanda tangan juga berhubungan dengan kesengajaan para pihak untuk membuat suatu kontrak sebagai bukti atas suatu peristiwa.⁴³

c. Asas itikad baik

Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*tegoeder trow*).

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² *Ibid.*, Halaman 4

⁴³ *ibid*

Asas itikad baik merupakan salah satu sendi penting dalam hukum perjanjian. Artinya dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Selain itu setiap pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian juga harus selalu melandasinya dengan niat baik.⁴⁴

Ditemukan pelaksanaan yang dapat dikategorikan sebagai suatu wanprestasi (ketiadaan prestasi) terhadap kontrak, pihak yang melakukan hal tersebut telah melanggar asas itikad baik.⁴⁵

d. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum berkaitan dengan adanya akibat dari kontrak, yakni adanya pihak ketiga sebagai penengah atau hakim yang mengadili para pihak pembuat kontrak yang sedang berselisih paham yang harus menghormati isi kontrak yang telah dibuat.⁴⁶

Melalui kontrak terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak pembuatnya, dengan kata lain para pihak pembuat kontrak terikat untuk mematuhi kontrak yang telah mereka buat. Dalam hal ini fungsi kontrak sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya. Secara hukum, kontrak dapat dipaksakan berlaku melalui pengadilan. Hukum memberikan sanksi terhadap pihak pembuat kontrak yang melakukan pelanggaran (wanprestasi) kontrak.⁴⁷

e. Asas Kepribadian

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 5

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ *Ibid.*, Halaman 5

⁴⁷ *Ibid.*,

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat suatu kontrak adalah hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian selain untuk dirinya sendiri” dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.⁴⁸

Namun ada pengecualian dari ketentuan tersebut, sebagaimana yang dapat dilihat pada Pasal 1317 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “Dapat juga perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu”.⁴⁹

Selain asas-asas yang disebutkan, ada beberapa hal pokok (prinsip) dasar yang dapat dijadikan acuan dalam pembuatan kontrak. Hal ini bisa menjadi prinsip dalam menyusun kontrak apapun dan ditempat apapun. Pasalnya prinsip tersebut mengandung nilai universal dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Beberapa prinsip dasar tersebut adalah kepercayaan, persamaan hukum, keseimbangan, kepastian hukum, moral, kepatutan, kebiasaan, dan perlindungan.⁵⁰

C. Jenis-jenis Perjanjian

⁴⁸ *Ibid.*, Halaman 6

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ *Ibid*

Jenis-jenis perjanjian ini dapat dibedakan dalam beberapa hal, yaitu:⁵¹

- a. Perjanjian Timbal-balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual-beli, perjanjian sewa menyewa, dan sebagainya.
- b. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada suatu pihak dan pihak lain menerima haknya. Contohnya perjanjian hibah, perjanjian pinjam-ganti, dan sebagainya.
- c. Perjanjian Cuma-cuma adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Contohnya perjanjian hibah, perjanjian pinjam pakai dan sebagainya
- d. Perjanjian atas beban adalah perjanjian dengan mana terhadap prestasi pihak yang lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungan hukum. Contohnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan sebagainya.
- e. Perjanjian *konsensuil* adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
- f. Perjanjian Riil adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak disertai dengan penyerahan nyata atas barangnya. Contohnya perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam-pakai, dan sebagainya.
- g. Perjanjian Bernama (perjanjian nominaat) adalah perjanjian yang mempunyai nama tertentu dan diatur secara khusus oleh Undang-Undang. Contohnya perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa menyewa, dan sebagainya.

⁵¹P. N. H Simanjuntak *Op., Cit.* Halaman 289

- h. Perjanjian tidak bernama (perjanjian innominaat) adalah perjanjian tidak mempunyai nama tertentu dan tidak diatur dalam Undang-Undang. Contohnya perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian sewa menyewa dan sebagainya.
- i. Perjanjian *liberatorir* adalah perjanjian yang membebaskan orang dari keterkaitannya dari suatu kewajiban hukum tertentu. Contohnya pembebasan utang.
- j. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk menyerahkan atau mengalihkan atau menimbulkan atau mengubah atau menghapus hak-hak kebendaan. Contohnya perjanjian jual-beli.
- k. Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak.
- l. Perjanjian *accesoir* adalah perjanjian yang membuntuti perjanjian pokok. Contohnya hipotek, gadai, dan borgtoch.⁵²

D. Syarat Sahnya Perjanjian

Agar suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:⁵³

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. KeCakap untuk membuat Perikatan
3. Suatu hal tertentu

⁵² *ibid.*, halaman 289-290

⁵³ Frans Satriyo Wicaksono. *Op.Cit.*, Halaman 7

4. Suatu sebab yang halal (diperbolehkan)⁵⁴

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁵⁵

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Hal ini dimaksudkan bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju dengan perasaan rela dan ikhlas mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kesepakatan dinyatakan tidak ada apabila dibuat atas dasar penipuan, kesalahan, paksaan, dan penyalahgunaan keadaan⁵⁶

Pada dasarnya setiap orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.⁵⁷ Pasal 1320 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang usia dewasa tertuang dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum perdata, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 49 dan 50, dan petunjuk Mahkamah Agung nomor: MA/Pemb/0807/75. Dalam pembahasan ini patokannya adalah Pasal 1330 Kitab undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi, Tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*Curatele*)

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 8

⁵⁷ *Ibid.*, Halaman 9

- c. Perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan semua orang yang oleh Undang-undang telah dilarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu⁵⁸

Secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa dewasa adalah:

1. Telah genap berumur 21 tahun
2. Mereka yang belum genap berumur 21 tahun tetapi telah menikah
3. Tidak *Curatele* (tidak berada dibawah pengampuan).

Selanjutnya syarat sah yang ketiga dalam suatu perjanjian adalah adanya hal tertentu yang diperjanjikan, hal tertentu mempunyai maksud bahwa objek yang diperjanjikan harus jelas atau setidaknya tidak dapat ditentukan. Jadi, tidak boleh mengambang atau samar-samar. Hal ini sangat penting dilakukan untuk memberikan jaminan (kepastian) kepada para pihak. Selain juga untuk mencegah munculnya kontrak yang bersifat fiktif.⁵⁹

Sehubungan dengan pokok perikatan yang menjadi isi dari kontrak, maka harus mempunyai pokok atau objek barang yang setidaknya dapat ditentukan jenisnya. Mengenai jumlah dari objek tersebut dapat tidak ditentukan pada waktu dibuat perjanjian, asal nantinya dapat dihitung dan ditentukan jumlahnya (Pasal 1333 KUH Perdata). Syarat yang ketiga ini menjadi penting, terutama dalam hal terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, guna dapat menetapkan apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian yang dibuat itu. Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat

⁵⁸ *Ibid*,

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 17

dilaksanakan, maka obyek perjanjian dianggap tidak ada. Maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum.⁶⁰

Adanya suatu sebab (*causa* dalam bahasa Latin) yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan Undang-undang (lihat Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Dengan demikian, Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian. Yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan di capai. Menurut Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan.⁶¹

Apabila dua syarat yang pertama tidak dipenuhi (1 dan 2), maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat Subjektif). Adapun apabila syarat yang terakhir tidak dipenuhi (3 dan 4), maka perjanjian ini batal demi hukum (syarat objektif). Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian sejak semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang bertentangan dengan Undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal demi hukum. Adapun perjanjian dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan.⁶²

Menurut ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian yang dibuat dengan sah dan mengikat berlaku sebagai Undang-undang

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ P.N.H.Simanjuntak. *Op.Cit.*, halaman 288

⁶² *Ibid.*, halaman 288-289

bagi pihak-pihak yang membuatnya, tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁶³

Berlaku sebagai Undang-undang artinya yaitu perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Apabila diantara para pihak tersebut telah melanggar perjanjian yang mereka sepakati bersama, dia dianggap sama dengan melanggar Undang-undang sehingga diberi akibat hukum tertentu, yaitu sanksi hukum. Jadi, siapa yang melanggar perjanjian dia dapat dituntut dan diberi hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang (perjanjian).⁶⁴

Tidak dapat dibatalkan sepihak artinya perjanjian tidak dapat dibatalkan dari sepihak saja karena perjanjian merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Namun perjanjian dapat dibatalkan sepihak jika ada alasan yang cukup menurut Undang-undang seperti perjanjian yang bersifat terus menerus, perjanjian sewa satu rumah, perjanjian pemberian kuasa.⁶⁵

E. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian dapat hapus selain atas persetujuan dari kedua belah pihak, juga dapat hapus karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Dalam prakteknya, perjanjian hapus karena:

1. pembayaran

⁶³Abdulkadir Muhammad.2012. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung:Citra Aditya Bakti. Halaman. Halaman 305

⁶⁴*Ibid.*,

⁶⁵ *Ibid.*,

2. Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian
3. Adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban

Adakalanya pihak yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan suatu perbuatan sesuai dengan isi perjanjian yang dibuatnya. Pihak yang melaksanakan tersebut dinamakan *wanprestasi*.

Hapusnya suatu perjanjian apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan.⁶⁶ Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.

Dalam Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

F. Pengertian Perjanjian Pinjam-meminjam uang

Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu barang tertentu yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Berdasarkan pengertian

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad.. *Op. Cit.*, Halaman 241

perjanjian pinjam-meminjam di atas bahwa si penerima pinjaman (debitur) menjadi pemilik barang atau uang yang dipinjamkan, karena si peminjam diberi kekuasaan untuk menghabiskan barang atau uang yang dipinjamkan (kreditur), maka tentu si peminjam berstatus sebagai pemilik.⁶⁷ Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang kreditur maka dikatakan telah wanprestasi atau cidera janji.

Dalam perjanjian utang-piutang pihak-pihak yang terlibat yaitu debitur dan kreditur. Debitur atau disebut dengan pihak peminjam dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Dan Kreditur atau yang sering juga disebut dengan pihak yang memberi pinjaman dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

G. Pengertian Rentenir

Ekonomi pasar yang berkembang dengan cepat di negara-negara sedang berkembang merupakan suatu konsekuensi dari ekspansi kapitalisme global. Ekonomi pasar adalah sebuah sistem ekonomi dimana produksi barang-barang dan alokasi sumber daya ditentukan terutama oleh keputusan-keputusan yang

⁶⁷ Suharnoko. 2014. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Halaman 144

dibuat dalam iklim kompetitif oleh pelaku-pelaku ekonomi dari pada ditentukan oleh negara. Profit merupakan tujuan utama dari sistem ekonomi pasar. Dalam masyarakat kapitalis pasar dipahami sebagai sebuah institusi yang superior terhadap institusi sosial dan berjalan atas logika “*self-regulating market*” sehingga keberadaannya menjadi determinan dalam seluruh proses sosial.⁶⁸

Dalam perkembangan Negara Indonesia, terjadi transformasi sosial dengan skala luas dimana lembaga-lembaga tradisional terpinggirkan atau ia harus eksis secara berdampingan dengan lembaga-lembaga modern. Dengan kata lain bahwa ada kecenderungan bahwa lembaga-lembaga modern hidup berdampingan, baik saling mengabaikan atau eksploitatif, dengan lembaga tradisional.

Lembaga finansial tersegmentasi kedalam dua sektor yaitu: (1) finansial formal terdiri dari Bank, Koperasi dan lembaga-lembaga kredit lainnya dan dibawah perlindungan, peraturan dan pengawasan Bank Sentral. (2) sektor finansial informal juga telah diangkat ke dalam berbagai wacana ilmiah pembangunan, biasanya ada di bawah nama seperti pasar yang tidak terorganisasi atau teregulasi, lembaga finansial informal, dan pasar kredit informal. Lembaga finansial informal ini juga terdiri dari aktivitas “makelaran” seperti rentenir yang profesional, para tuantanah, rumah gadai, pedagang-pedagang kecil, bank-bank tradisional dan koperasi.

Selain itu aktivitas pasar kredit informal dapat meliputi pinjam-meminjam uang sesama teman, tetangga dan kerabat. Aktivitas kredit informal ini bebas dari

⁶⁸ Heru Nugroho. 2001. *Uang Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 2

kontrol resmi negara atau bank sentral. Bahkan sebagian besar aktivitasnya tidak tercatat dalam statistik resmi pemerintah.⁶⁹

Lembaga-lembaga finansial informal saat ini berkembang sangat cepat, maraknya kasus praktek rentenir di pedesaan yang dianggap sebagai Bank gelap (Bank illegal) sepertinya sangat meresahkan masyarakat. Namun dilain sisi rentenir juga disinyalir sebagai sosok yang mendukung aktivitas baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana tidak, masyarakat pedesaan yang cenderung tidak mau susah dan masih awam terhadap segala ketentuan untuk melakukan peminjaman uang di Bank membawa mereka kepada seorang rentenir. Tampaknya tak menepis keinginan masyarakat untuk tetap meminjam pada rentenir meski dengan bunga pinjaman yang tinggi bahkan melebihi uang pokok pinjaman. Karena suatu keadaan terpaksa juga membuat mereka melupakan dan mengenyampingkan bahwa adanya suatu larangan dalam agama tentang haramnya meminjam uang pada tengkulak (rente) yang sangat tidak disukai oleh semua agama terlebih agama Islam karena sifat keribaannya.⁷⁰

Hal yang perlu diperhitungkan adalah bahwa rentenir merupakan agen kapitalis yang seluruh aktifitasnya untuk mencari profit. Namun sosok rentenir yang sangat kejam dan ditakuti masih saja dibutuhkan oleh masyarakat. Padahal perlu disadari bahwa pemerintah Indonesia telah lama mendekatkan sumber daya uang sebagai modal usaha di daerah pedesaan berupa adanya lembaga keuangan baik Bank maupun non Bank sebagai lembaga formal yang siap melayani

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ Moh. Zainal Arief. 2013. "*Praktek Rentenir penghambat terwujudnya sistem hukum perbankan syari'ah di kabupaten sumenep*". Performance bisnis & akutansi (online), Volume III, No.2, (<http://www.ejournalwiraraja.com>, di akses rabu 20 febuari 2019)

masyarakat secara hukum dengan segala pembukuan dan format yang sesuai dengan hukum. Sehingga dapat melindungi masyarakat dari jeratan penipuan yang berkedok sebagai penyalur dana secara ilegal seperti rentenir. Bentuk nyata yang diperlihatkan pemerintah tersebut merupakan wujud dari kepedulian terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya masyarakat pedesaan berekonomi lemah.⁷¹

Dalam setiap transaksi pinjam-meminjam pada dasarnya hukum positif di Indonesia sendiri tidak melarang adanya bunga. Hal ini dapat dilihat di Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang juga diperkuat dengan Pasal 1765 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang intinya adalah diperbolehkan adanya bunga dalam setiap transaksi peminjaman. Perjanjian seperti ini baik orang perorang atau badan hukum menurut Hukum Perdata, Hukum Adat, Hukum Pidana tidak ada larangan. Namun secara hukum Islam hal ini menjadi kecaman mengingat agama Islam yang sangat melarang keras adanya riba dalam suatu transaksi dan riba (bunga) hukumnya adalah Haram.⁷²

Dalam ajaran islam melarang praktek riba, karena di dalam riba terdapat unsur pemerasan yang sangat kejam dan dapat menyengsarakan orang lain, terutama bagi pihak peminjam atau yang berpiutang. Larangan tersebut berdasarkan pada Q.S Al-Baqarah 275:

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² *Ibid.*,

ما يجرى في " % \$ باقاف \$Ux zv) lqbaqaf W (q/v\$ bqa2 Uf si i%\$
 y a/\$! \$@mir 3(q/v\$ @WB Bava\$UR) (pa% NGRI y7 v% 4\$ yBz B B»Ua#9\$
 (k \$' r) yqBmr y# #™ \$B %a% 4 gFR\$ %in% ` B pa`äqB %aay ` yu 4(q/v\$P\$mir
 CBIÈ s räf»z \$Zü Nd (f \$Z9\$U »s ô k y7 f»ra \$Sä iE Br

Artinya: “Allah telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan lalu dia berhenti maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁷³

Maksud dari pengharaman riba ialah pengharaman apa yang disebut dengan “bunga” yaitu sesuatu yang merupakan azas peenghubung ekonomi kapitalis, bunga atas pinjaman sedikit atau banyak adalah haram. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali menyatakan “sesungguhnya dasar pengharaman riba adalah agar uang tersebut jangan digunakan sebagai barang dagang, karena uang di ciptakan supaya menjadi standar nilai dan ukuran barang.

Suatu perjanjian apapun dan bagaimanapun bentuk, isi, dan sistemnya merupakan sumber dalam mengadakan perikatan yang disebut sebagai hukum perikatan sebagaimana diatur dalam Buku ke III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dibagi ke dalam 18 Bab.⁷⁴

Dalam praktek, antara kreditur dan debitur sebelum melakukan perjanjian tentunya telah ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi agar syahnya

⁷³ Departemen Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Fajar Mulya. Halaman 48

⁷⁴ Moh. Zainul. *Op.Cit.*, halaman 68

perjanjian tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan terpenuhinya syarat dalam Pasal 1320 maka perjanjian tersebut secara sah mengikat para pihak.⁷⁵

Perjanjian pra kontrak menurut teori kontrak klasik, segala kerugian yang diderita tak dapat diganti karena belum terjadi suatu kontrak. Sedangkan menurut teori kontrak modern yang diungkapkan oleh Jack Beatson dan Daniel Friedman bahwa hal ini lebih condong terhadap masalah rasa keadilan yang harus terpenuhi seperti di negara-negara maju yang menganut sistem *civil law* seperti Prancis, Belanda, dan Jerman bahwasanya, dalam suatu perikatan perjanjian harus dilandasi asas itikad baik dalam proses penandatanganan, pelaksanaan kontrak, bahkan proses perundingan. Jadi jelas dikatakan, bahwa perjanjian pra kontak memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak dan hal ini dapat dituntut ganti rugi apabila terjadi pengingkaran janji.⁷⁶

H. Ciri-ciri Rentenir

Pekerjaan menjual uang atau praktek pelepasan uang sebenarnya bukan pekerjaan pokok mereka. Ini dilakukan selain karena mereka mempunyai kelebihan dana, juga karena melihat peluang dipasaran yang sangat menjanjikan dengan mereka membuka lapak pelepasan uang ini. Lembaga keuangan formal yang kurang menjangkau kebutuhan masyarakat inilah yang membuat mereka kerap menempati posisi ini.⁷⁷ Ciri khas aktivitas finansial informal (rentenir) meliputi tabungan dan kredit jangka pendek, tanpa ada jaminan hukum formal, dan

⁷⁵ *Ibid.*,

⁷⁶ *Ibid.*,

⁷⁷ *Ibid.*,

beroperasi dibawah bayang-bayang lembaga finansial resmi.⁷⁸Selain itu karakteristik yang ada pada rentenir tidak dimiliki oleh lembaga keuangan formal.

Secara umum karakteristik tersebut antara lain adalah :

1. Dalam jumlah berapapun, tidak ada minimal dan maksimal peminjaman
2. Dapat dilakukan pada waktu kapan saja dan dalam keadaan apapun walaupun dalam keadaan mendesak uang dapat dicairkan dengan cepat tanpa beberapa prosedur yang harus dilakukan.
3. Peminjaman yang sangat mudah, sederhana, dan cenderung bersifat terbuka tanpa melalui pengisian formulir yang begitu ribet.
4. Tanpa memberikan jaminan dimuka (agunan) karena adanya rasa saling percaya.
5. Rendahnya biaya transaksi bahkan kadang tak ada biaya transaksi
6. Dana yang didapat tidak terbatas hanya untuk kegiatan usaha ekonomi saja, tapi dana tersebut juga untuk kegiatan mendesak seperti untuk biaya berobat, pendidikan, dan sebagainya.
7. Dapat dilakukan oleh semua kalangan, tidak terbatas hanya untuk anggota saja.⁷⁹

⁷⁸Heru Nugroho. *Op.Cit.*, halaman 6-7

⁷⁹Moh. Zainul. *Op.Cit.*, Halaman 66-67

BAB III

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dilakukan Oleh Masyarakat kepada Rentenir

Setiap orang pada umumnya diperbolehkan membuat suatu perjanjian pinjam-meminjam uang dengan orang lain. Dalam melakukan suatu perjanjian tentu ada para pihak di dalamnya yaitu pihak peminjam (debitur) dan pihak yang meminjamkan uang (kreditur). Di era modern ini praktek rentenir masih saja hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Semakin berkembangnya zaman tidak membuat praktek tersebut menjadi redup bahkan tetap eksis dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat.

Di dalam praktek pinjam-meminjam uang melalui seorang rentenir yang prosedurnya lebih mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit. Terlebih dapat dikatakan minim prosedur. Lantaran umumnya seorang rentenir itu sendiri yang mendatangi dan memberi tawaran jasanya kepada si calon peminjam (nasabah). Di dalam proses pemberian pinjaman uang itu seorang rentenir memberikan pinjaman kepada calon nasabah dengan melihat seberapa nominal Uang yang akan dipinjam. Jika calon peminjam hanya membutuhkan pinjaman kecil biasanya sama sekali tidak meminta jaminan apapun sebagaimana yang biasa menjadi syarat di Bank, Koperasi, serta badan lain yang ditunjuk pemerintah. Akan tetapi jika calon peminjam membutuhkan dana yang besar maka seorang rentenir meminta agunan (boroh) sebagai jaminan atas pinjaman yang akan dilakukan tersebut. Biasanya ia merasa cukup apabila telah mengetahui secara pasti bagaimana keadaan perekonomian calon nasabah serta tempat kediamannya. Jika

pinjamannya begitu besar maka ditambah dengan jaminan dari peminjam jika nominal pinjaman yang akan di pinjam sangat besar atau nasabah tersebut belum dikenal secara dekat oleh rentenir. Yang terpenting calon peminjam bersedia menerima tawarannya, meskipun dengan disertai bunga yang sangat tinggi.⁸⁰

Dari penelitian yang dilakukan ada beberapa jenis Pinjaman yang ditawarkan Rentenir kepada Masyarakat kelurahan sirandorung rantau prapat yaitu sebagai berikut:

1. Rentenir Perorangan

Rentenir perorangan ini di bagi menjadi 2 jenis yaitu: Orang yang masih dalam lingkup kelurahan sirandorung (masyarakat sirandorung) dan orang yang berada di luar lingkup kelurahan sirandorung.

- a. Rentenir yang berada di dalam lingkup kelurahan memiliki kedekatan lebih dengan nasabahnya, proses pinjaman yang terjadi bahwa rentenir tidak melakukan penawaran secara langsung kepada calon nasabahnya, akan tetapi calon nasabah yang memerlukan yang secara langsung mengajukan dan datang untuk melakukan peminjaman tersebut kepada rentenir.
- b. Rentenir yang berada dari luar kelurahan sirandorung ini biasanya belum memiliki kedekatan lebih dengan calon nasabah. Sehingga untuk menawarkan jasa pinjaman rentenir biasanya menawarkan secara langsung jasa tersebut kepada calon nasabahnya. Dalam melakukan transaksinya rentenir ini biasa melakukan pencatatan

⁸⁰Hasil wawancara dengan aminah dalimunthe, nasabah, warga masyarakat sirandorung, 4 februari 2019

lebih rapi, dimana baik nasabah maupun rentenir di berikan kartu sebagai bukti pembayaran cicilan.

2. Rentenir yang mengatasnamakan Koperasi (lembaga), masyarakat biasanya menyebut dengan koperasi, rentenir ini tidak memiliki kedekatan sebelumnya dengan calon nasabah. Sehingga untuk menawarkan jasa pinjaman, rentenir ini biasanya menawarkan secara langsung jasa tersebut kepada calon nasabahnya. Dalam melakukan transaksinya koperasi biasanya menggunakan buku catatan pinjaman yang dipegang oleh rentenir dan kupon cicilan pembayaran pinjaman yang diberikan oleh rentenir kepada nasabah setiap pembayaran cicilan atau angsuran.

Membahas mengenai rentenir yang berkedok sebagai lembaga koperasi, sangat membahayakan dan memprihatinkan bagi masyarakat saat ini. Mereka berlindung dibalik lembaga koperasi untuk melancarkan kegiatan usaha praktek rentenir yang dilakukan. Mengapa demikian, karena dalam melaksanakan kegiatan nya mereka ini hanya melakukan transaksi peminjaman uang saja (penyaluran dana) tidak melakukan penghimpunan dana. Seharusnya koperasi itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi bahwa Kegiatan Usaha yang dilakukan adalah untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain, dan atau anggotanya. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa kegiatan koperasi itu adalah menghimpun dan menyalurkan dana pinjaman kepada anggotanya. Serta dalam proses pemberian pinjaman oleh koperasi bahwa bunga yang diberikan kepada peminjam tidak besar, karena

prinsip koperasi adalah tolong menolong kepada sesama anggota. Akan tetapi jika dilihat bahwa ada koperasi di kelurahan sirandorung mengambil besaran bunga dari pinjaman anggota dan bukan anggota sangatlah besar mulai dari 10 s/d 30% per pinjaman atau per tahun sesuai dengan jangka waktu pinjaman. Oleh karenanya maka peneliti melihat bahwa koperasi yang dijalankan hanya sebagai kedok untuk memuluskan kegiatan praktek rentenirnya.

Mereka beroperasi di wilayah-wilayah kota dan desa, tak terkecuali di daerah kelurahan sirandorung. Kawasan sirandorung merupakan salah satu kawasan strategis untuk perekonomian di Rantau Prapat. Karena wilayahnya yang berada di kota Rantau Prapat dan terdapat pasar terbesar yang ada di Rantau Prapat yaitu pasar gelugur tempat mayoritas warga masyarakat Rantau Prapat melakukan transaksi jual-beli barang kebutuhan sehari-hari. Inilah yang membuat praktek rentenir hidup dan berkembang sampai saat ini. Meskipun pemerintah kabupaten telah berupaya untuk menanggulangi agar masyarakat tidak melakukan peminjaman uang dengan rentenir karena rentenir dalam memberikan pinjaman akan mengambil bunga yang sangat tinggi dari pinjaman pokok, yang membuat nasabah yang meminjam sangat berat dan menjadi susah untuk mengembalikan pinjamannya. Untuk itu pemerintah meluncurkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Perkereditan Daerah Tingkat Kecamatan (PDTK), namun keberadaan rentenir masih dan malah digemari warga terutama masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah.

Proses-proses ekonomi, termasuk tindakan ekonomi individu, tidak bisa di pisahkan dari pengaruh faktor-faktor sosial budaya yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Intensitas pengaruh sosial budaya ini berbeda-beda di antara masyarakat yang berlainan. Argumen ini sejalan dengan teori Granoveter dan

Swedberg bahwa tindakan ekonomi dengan berbagai cara terikat kedalam hubungan sosial, baik dalam masyarakat agraris maupun industrial.⁸¹ cara dimana proses ekonomi terikat kedalam hubungan-hubungan sosial, bahkan akan menjadi lebih jelas dalam kasus transaksi pinjam meminjam uang. Hubungan-hubungan personal antara rentenir dengan nasabahnya cenderung meningkatkan keperluan transaksi, untuk mereduksi resiko yang diambil oleh para rentenir. Kedekatan personal ini memungkinkan derajat informalitas tertentu tanpa meningkatkan resiko kehilangan uang.

Akan lebih mudah memperoleh kredit jika seorang nasabah kenal baik dengan sirentenir, dan ia juga tidak akan di mintai jaminan serta mendapat jaminan bunga yang rendah atau jangka waktu cicilan yang lebih lama. Jika dalam proses pembayaran cicilan, nasabah yang kenal dekat dengan rentenir tidak bisa membayar cicilan maka rentenir biasanya menunggu hingga mereka memiliki uang yang cukup untuk mengembalikan kredit. Beda halnya jika rentenir belum mengenal nasabah, maka kondisi-kondisi yang kurang menyenangkan harus dapat diterima seperti dalam proses melakukan pinjaman uang harus ada yang dijaminan, serta bunga yang dibebankan lebih tinggi dan pembayaran cicilan harus tepat waktu.⁸²

Jika nasabah tidak mampu membayar cicilan maka jaminan yang diberikan akan menjadi hak milik pemberi pinjaman sesuai dengan surat perjanjian yang telah di buat dan yang tertuang dalam Pasal 6 dalam perjanjian yang menyebutkan bahwa jika debitur tidak membayar cicilan yang telah ditentukan maka objek jaminan akan menjadi sepenuhnya hak milik pemberi pinjaman.apabila ada

⁸¹Heru Nugroho. Op. Cit., halaman 150

⁸²Hasil wawancara dengan desni natalia,nasabah, warga masyarakat sirandorong, 4 februari 2019

nasabah yang tidak mengembalikan jumlah keseluruhan pinjaman (kredit) dan memutus hubungan dengannya. Maka konsekuensinya mereka akan dimasukkan dalam daftar hitam oleh para rentenir yang ada di Rantau Prapat dan memiliki potensi serta peluang yang kecil untuk menerima kredit berikutnya.⁸³

Dengan suatu pendekatan yang sangat erat antara para rentenir dan masyarakat membuat suatu persepsi di masyarakat bahwa para rentenir itu adalah sebagai orang yang baik ingin membantu nasabah dalam keadaan sedang susah atau sedang membutuhkan uang atau biaya. Dalam konteks ini, ini merupakan sebuah fenomena yang harus didiskusikan. Membantu masyarakat yang hidup dalam kesulitan telah melembaga sebagai suatu kebiasaan sosial dalam praktek pinjam meminjam uang. Dalam persepsi masyarakat umum, rentenir digambarkan sebagai individu yang memiliki sedikit perhatian untuk segala sesuatu kecuali maksimalisasi profit.

Dari sudut pandang yang berbeda, orang bisa mengatakan bahwa bantuan yang diberikan oleh rentenir merepresentasikan sebuah jebakan untuk meningkatkan ketergantungan antara nasabah dengan kreditornya. Dalam pengertian kultural, rentenir menyadari bahwa orang yang telah menerima bantuan dari mereka akan merasa berhutang budi dan wajib untuk mengembalikan bantuan itu di masa depan. Ada pepatah mengatakan bahwa hutang uang bisa dilunasi, utang budi dibawa mati. Secara tidak langsung, nilai budaya ini diinstrumentalisasi oleh para rentenir untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka.⁸⁴

⁸³Hasil wawancara dengan Elvi Nasution, nasabah, warga masyarakat sirandorung, 4 february 2019

⁸⁴ Heru Nugroho. Op. Cit., halaman 156

Ibu sumarni misalnya telah menggunakan pinjaman dari beberapa rentenir. Ia melukiskan para rentenir itu sebagai orang-orang yang bersifat mulia. Karena kapanpun ia mengalami kesulitan, para rentenir itu memberikan bantuan finansial. Untuk alasan ini ia merasa sangat berterima kasih dan untuk itu selalu akan mengembalikan pada mereka angsuran sampai batas waktu yang telah ditentukan agar nantinya dapat memperoleh kredit lagi. Ibu sumarni meganggap bahwa para rentenir itu sebagai sang penyelamat pada saat kesulitan ekonomi melandanya.⁸⁵

Untuk mengamati praktek rentenir berkedok koperasi ini agak sulit. Sebab meskipun ia mengatasnamakan koperasi ternyata tidak ada papan nama koperasi di tempat yang dijadikan pusat kegiatannya itu. Mereka beroperasi untuk mencari calon nasabah mulai dari pagi hingga petang dengan target pedagang kecil yang membutuhkan uang cepat tanpa persyaratan yang rumit.

Rentenir perseorangan yang merupakan warga kelurahan sirandorung dalam memberikan jasa pinjaman kepada nasabah tidak memerlukan persyaratan apapun, hanya dengan modal kepercayaan menjadi dasar dari transaksi yang dilakukan, cukup hanya dengan mengetahui lokasi rumah sipeminjam kemudian pinjaman itu dapat dicairkan. Beda hal dengan rentenir yang mengatasnamakan lembaga koperasi syarat yang diberikan beragam atau berbeda-beda dalam proses memberikan suatu pinjaman kepada nasabah yang cenderung sangat mudah. seperti yang dikatakan oleh salah satu informan bahwa *“sukak tak suka maminjamlah ke rentenir meski godang bungana tai gampang saratna indak pala susah cumak fotocopy KTP sama kalok banyak uang yang mau di pinjam tinggal kasih boroh nya langsung copat cair uangnya indak mocam maminjam ka bank*

⁸⁵Hasil wawancara dengan Sumarni. nasabah, warga masyarakat sirandorung, 6 februari 2019

yang banyakan porsyaratannya lama pulak cair uangnya” makna dari kalimat tersebut bahwa syarat pinjaman kepada rentenir tidak sulit meskipun bunganya sangat besar tapi syaratnya mudah hanya fotocopy identitas saja (KTP), akan tetapi jika uang pinjaman yang akan dipinjam berjumlah besar maka hanya ditambah dengan jaminan atau agunan terhadap pinjaman tersebut, tidak seperti dengan pinjaman ke bank formal banyak persyaratannya dan proses pencairan uangnya juga terlalu lama. Dan bahkan tidak memerlukan persyaratan lagi untuk melakukan pinjaman selanjutnya.

Yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Kelurahan Sirandorung Rantau Prapat dari kedua jenis rentenir ini adalah rentenir dengan jenis perorangan. hal ini dikarenakan rentenir perorangan memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga memudahkan dalam proses transaksinya, masyarakat dapat melakukan pinjaman kapan saja ketika membutuhkan uang. Selain itu rentenir jenis perorangan tidak memiliki sanksi materi jika terjadi keterlambatan pembayaran.

Tentang besaran bunga pinjaman yang dipungut oleh para rentenir itu tidak selalu sama. Bagi seorang rentenir yang tidak berkedok koperasi biasanya merasa enggan menentukan besaran bunga pinjaman secara tertulis. Misalnya ia hanya mengatakan, jika X meminjam uang kepadanya sebesar Rp. 300.000.- maka X harus mengembalikan pinjaman itu sebesar Rp. 320.000.- dengan mencicil setiap harinya dengan nominal pembayaran yang sesuai dengan yang telah diperjanjikan selama jangka waktu satubulan. Dapat dilihat bahwa besaran bunga pinjaman dari contoh ini yaitu sebesar 20% (persen) sebulan. Kemudian rentenir yang berkedok koperasi, barang tentu telah membuat suku bunga pinjamannya harus sama

dengan bunga pinjaman seperti halnya yang dipungut oleh koperasi yang dijadikan kedok. Sebab tujuannya memang untuk mengelabui masyarakat.

Meskipun hal itu tampaknya sama, namun nyatanya lain. contohnya, Z meminjam kepada seorang rentenir (X) sebesar Rp. 5.000.000.- ternyata yang diterima oleh Z hanya sebesar Rp. 4.700.000.- dengan alasan bahwa uang itu masih harus dipotong Rp. 250.000 sebagai tabungan anggota dan Rp. 50.000 sebagai biaya administrasi, sedangkan pinjaman tersebut harus diangsur oleh Z setiap harinya sebesar Rp. 37.000.- dalam jangka waktu 180 hari.

Jadi pinjaman yang diterima secara riil oleh Z hanya berjumlah Rp. 4.700.000 itupun ia harus kembalikan sebesar Rp.6.660.000 selama 180 hari. Ini berarti X mendapat keuntungan bunga sebesar lebih kurang 30% (persen). Praktek rentenir seperti ini tidak hanya merugikan rakyat, tetapi sudah menjurus kepada penjegalan terhadap kebijakan pemerintah. Praktek-praktek rentenir semacam itu untuk mencegah dan mengatasinya maka diperlukan satu aturan-aturan hukum yang bersifat memaksa, sehingga bisa mencegah dan membatasi praktek rentenir itu.

Pinjam-meminjam uang yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan sirandorung kepada rentenir bentuk perjanjiannya yaitu perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak dalam bentuk tertulis atau berdasarkan perjanjian di bawah tangan dan telah disepakati bersama. Untuk mengembangkan dan memajukan kegiatan Rentenir membutuhkan nasabah dalam menjalankan kegiatannya. Hubungan perikatan yang dijalankan kedua belah pihak adalah hubungan nasabah dengan pemodal dengan cara melalui pendekatan kekeluargaan, para nasabah yang meminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pinjaman yang telah disepakati dengan cara mencicil atau angsuran

kepada rentenir. Pembayaran cicilan atau angsuran tersebut dilakukan dengan beragam variasi yaitu dengan mencicil per hari, per minggu, dan atau per bulan sesuai dengan kesepakatan yang dituliskan di dalam perikatan. Begitu pula dengan pihak rentenir yang berkewajiban untuk memberi uang atau objek sesuai dengan yang telah dituliskan dalam perjanjian.⁸⁶

Besaran bunga yang diberikan oleh rentenir kepada nasabahnya pun beragam, tidak sama bunga antara nasabah satu dengan lainnya. Seperti yang di katakan Amri bahwa setiap pinjaman itu berbeda-beda bunga yang diberikan tergantung dengan rentenir mana yang akan dipinjam, serta jumlah pinjaman dan lama jangka waktu pengembalian pinjaman juga menentukan besaran bunga yang akan diberikan. Jika pinjamannya dalam jumlah kecil dan jangka waktu angsurannya tidak lama hanya 30 hari maka bunga yang diberikan juga kecil. Akan tetapi jika nominal pinjaman besar dan jangka waktu pelunasan pinjaman panjang atau sampai berbulan dan bertahun maka jumlah bunga yang akan diberikan juga besar.⁸⁷

Pada dasarnya manusia itu membutuhkan manusia lain untuk saling membantu satu sama lainnya. Masyarakat sirandorung yang mayoritas bekerja sebagai pedagang sangat membutuhkan uang yaitu modal untuk mengembangkan usahanya, kebutuhan sehari-hari dan lainnya. Oleh karenanya maka mereka melakukan peminjaman uang. Pemerintah telah membuat Lembaga yang resmi kepada masyarakat untuk melakukan proses peminjaman uang yang sesuai dengan aturan perundang-undangan agar tidak menyusahkan masyarakat dalam proses

⁸⁶Hasil wawancara dengan aminah dalimunthe, warga masyarakat sirandorung, 4 februari 2019

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Amri , warga masyarakat sirandorung, 6 februari 2019

pengembalian dana dikarenakan bunga yang tinggi. Akan tetapi dikarenakan proses administrasi yang sangat formal dan cenderung susah dalam melakukan proses peminjaman di lembaga legal tersebut maka masyarakat lebih memilih melakukan pinjaman uang kepada lembaga yang illegal (rentenir) karena prosesnya sangat mudah dan pencairan dana juga cepat.

Perikatan merupakan suatu instrumen kerjasama yang mengacu kepada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan, dan keterampilan yang didasari saling percaya dari para pihak yang melakukan perjanjian melalui perwujudan sinergi dengan menjunjung prinsip-prinsip etika. Agar tidak terjadinya atau menghindari terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan dalam proses perjanjian tersebut, maka dibuat kesepakatan yang dituangkan ke dalam perjanjian pinjam-meminjam uang oleh masyarakat kepada rentenir.

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).⁸⁸

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis yaitu sebagai berikut:⁸⁹

1. Perjanjian di bawah tangan hanya ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegitimasi tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen hanya untuk

⁸⁸ Dedi Ismatullah. 2011. *Hukum perikatan dilengkapi hukum perikatan dalam islam*. Pustaka Setia. Halaman 126-127

⁸⁹ *Ibid.*,

melegalisasi kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian.

3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka pejabat yang berwenang untuk hal itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah Notaris, PPAT.⁹⁰

Ada tiga Fungsi akta notaris (akta otentik), yaitu:⁹¹

- a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
- b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa semua hal yang tertulis dalam perjanjian menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
- c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya, para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.⁹²

Perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan masyarakat dengan rentenir dilakukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh para pihak. Dimana perjanjian itu telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang telah tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata dimana syarat tersebut memuat tentang kesepakatan (*toestaming*) izin para pihak, kecakapan bertindak sebagai pelaksanaan suatu perjanjian pinjam-meminjam uang tersebut, adanya objek yang diperjanjikan (*onderwerp der overeenkomst*) serta adanya causa yang halal (*geoorloofde oorzaak*).

⁹⁰ *Ibid.*,

⁹¹ *Ibid.*,

⁹² *Ibid.*,

Hal ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan antara para pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kecakapan bertindak dalam hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya syarat atau kriteria sebagai calon nasabah yaitu dengan dilampirkannya identitas kartu tanda penduduk (KTP) sebagai salah satu syarat dalam proses pengajuan pinjaman uang. Adanya objek yang diperjanjikan antara keduanya yaitu harus adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam proses peminjaman uang dengan rentenir ada dua skema yang terjadi pada Kelurahan Sirandorung Rantau Prapat yaitu rentenir yang secara langsung memberi dan menawarkan jasa pinjamannya kepada calon nasabah. Dan skema ini kemudian dikatakan sebagai proses aktif. Sedangkan skema kedua yaitu rentenir tidak secara langsung memberi tawaran pinjaman kepada calon nasabahnya, tetapi yang mengajukan pinjaman secara langsung kepada rentenir adalah nasabah itu sendiri, Selanjutnya ini disebut sebagai proses pasif.

Proses aktif rentenir yang dimulai dari aktivitas rentenir yang datang ke tempat keramaian seperti pasar (pajak) atau pekan-pekan dan rumah-rumah penduduk untuk menawarkan jasa pinjaman. Biasanya pada tahap awal kunjungan rentenir ke tempat calon nasabahnya hanya berinteraksi atau berkomunikasi saja.

Kemudian di tahap selanjutnya rentenir mulai masuk untuk menawarkan jasa pinjaman modal ke calon nasabahnya. Untuk tahap pengenalan dan cara memikat awalnya rentenir hanya memberikan pinjaman modal ke calon nasabah tidak lah besar, yaitu Rp.100.000-Rp.300.000 kemudian lama kelamaan seiring waktu maka di berikan tawaran pinjaman yang besar. sedangkan proses pasif yang biasa dilakukan rentenir adalah calon nasabahlah yang secara langsung datang untuk mengajukan pinjaman, rentenir tidak secara langsung menawarkan pinjaman tersebut kepada nasabah. Biasanya proses pasif ini terjadi kepada masyarakat yang

butuh pinjaman uang dengan cepat. Masyarakat yang membutuhkan pinjaman segera akan mencari informasi ke tetangga yang pernah melakukan pinjaman dengan rentenir. Jika dalam proses angsuran pembayaran peminjaman terakhir atau ditahap akhir angsuran, biasanya nasabah akan diberi tawaran untuk melakukan pinjamandan bahkan melampaui nominal pinjaman sebelumnya, biasanya tawaran yang diberikan ini tidak secara langsung diterima oleh nasabahnya. Akan tetapi dominan nasabah menerima tawaran tambahan pinjaman tersebut.

Sebab-sebab yang mempengaruhi Masyarakat kelurahan sirandorung memilih peminjaman uang kepada rentenir yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor internal adalah sebab yang muncul dari dalam diri masyarakat baik itu berupa dorongan untuk memilih maupun menolak jasa pinjaman rentenir. Seperti pada wawancara yang dilakukan kepada masyarakat di kelurahan sirandorung rantau prapat bahwa sebab utama melakukan pinjaman dengan rentenir adalah karena kebutuhan mendesak, keperluan untuk modal usaha, dan keperluan lain-lain seperti keperluan bayar hutang-hutang lain.

Beragam faktor yang membuat masyarakat siradorung melakukan peminjaman uang dengan rentenir. seperti yang dikatakan syafrudin bahwa alasan meminjam dengan rentenir karena akan membayar angsuran sepeda motor, karena sekarang ini penghasilan berkurang musim trek buah saat ini (musim trek adalah sebuah musim ketika perkebunan dan lahan tidak menghasilkan banyak hasil panen, bahkan tidak menghasilkan buah sama sekali), ditambah dengan hutang belanja di warung yang belum dibayar, inilah yang membuat meminjam dengan rentenir karena prosesnya cepat, kalau masalah bunga jangan ditanya lumayan besar, tapi tidak banyak persyaratannya kapan kita mau meminjam langsung ada.

memang terasi berat bunga yang diberikan tapi apa boleh buat namanya kita butuh.⁹³

Menurut Putra Hasibuan meminjam dengan rentenir karena mau menutupi utang yang ada di grosir karena belum cukup uang warung terpaksa meminjam kepada rentenir, kalau bunga memang banyak, tapi karena pinjamannya tidak banyak hanya tambahan untuk membayar ke grosir jadi tidak harus ke bank untuk meminjam. Kalau ke bank itu banyak persyaratannya, tetapi bunga jauh lebih banyak rentenir.⁹⁴

Menurut Dewi meminjam uang kepada rentenir karena kekurangan modal untuk berjualan, kalau meminjam ke bank banyak persyaratannya, kalau masalah bunga memang lebih tinggi di rentenir, kalau masalah pembayarannya bisa dicicil perhari, perminggu, atau per bulan. Tidak terlalu masalah dengan bunga itu karena tidak ada pengaruhnya juga sama keuangan buk Dewi.⁹⁵

Faktor eksternal adalah sebab yang muncul dari luar diri masyarakat, baik yang berasal dari diri rentenir maupun dari lingkungan sekitar yang mendukung. Seperti misalnya dikarenakan tawaran syaratnya tidak sulit, dalam proses pencairan dana mudah dan cepat, serta waktu dan ketersediaan pinjaman tidak terbatas, dan kedekatan rentenir dengan masyarakat sehingga dapat mempengaruhi masyarakat. Kedekatan yang dimaksud adalah adanya hubungan atau interaksi antara rentenir dan nasabah yang menjadi sebab kebanyakan rentenir yang ada di kelurahan sirandorung rantau prapat merupakan orang yang

⁹³Hasil wawancara dengan Syafrudin, warga masyarakat sirandorung, 7 februari 2019

⁹⁴Hasil wawancara dengan Putra Hasibuan, warga masyarakat sirandorung, 7 februari 2019

⁹⁵Hasil wawancara dengan Dewi, warga masyarakat sirandorung, 7 februari 2019

berada di sekitaran kelurahan bahkan rentenir tersebut juga berada atau berdomisili di Kelurahan Sirandorung Rantau Prapat.

Beragam faktor yang menyebabkan masyarakat sirandorung melakukan pinjaman uang dengan rentenir, seperti yang dikatakan oleh Rahayu bahwa beliau melakukan peminjaman uang dengan rentenir dikarenakan kebutuhan yang mendesak untuk membayar uang sekolah anak, dan untuk meminjam ke bank sudah tidak bisa lagi karena masih ada angsuran pinjaman. Maka beliau melakukan pinjaman ke rentenir. Mengenai besaran bunga yang di tawarkan oleh rentenir itu merupakan konsekuensi yang harus diterima karena telah meminjam uang dan memang mau tidak mau dikarenakan butuh ya harus menerima.⁹⁶

Perjanjian pinjam-meminjam uang oleh masyarakat kepada rentenir adalah merupakan suatu kebutuhan dalam masyarakat yang harus didasarkan pada azas kebebasan berkontrak yang dianut oleh hukum perjanjian dan perjanjian pinjam-meminjam uang yang dilakukan masyarakat kelurahan sirandorung rantau prapat kepada rentenir merupakan perjanjian kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Salah satu contoh bentuk perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat sirandorung rantau prapat kepada rentenir adalah bentuk perjanjian yang tertuang dalam perjanjian tertulis yang mana di dalam perjanjian tersebut mengatur mengenai hal-hal yang harus dipenuhi pada saat setelah perjanjian di buat. Adapun hal-hal yang dengan tegas ditentukan dalam perjanjian telah diatur dalam isi perjanjian dimana perjanjian pinjam-meminjam uang yang dilakukan memiliki tiga bagian yaitu bagian pendahuluan, isi, dan bagian penutup.

⁹⁶Hasil wawancara dengan Rahayu, warga masyarakat sirandorung, 7 februari 2019

Pada bagian pendahuluan isi perjanjian ini menerangkan tentang kedudukan para pihak. Yang mana pada bagian awal isi perjanjian tersebut menerangkan status pihak pertama yaitu pihak pemberi pinjaman atau kreditur dan pihak kedua adalah peminjam atau debitur. Selanjutnya para pihak masing-masing bertindak dalam kedudukan yang telah diterangkan di dalam isi perjanjian tersebut.

Isi kontrak merupakan bagian inti sebuah kontrak. Di bagian ini diuraikan panjang lebar isi kontrak yang dibuat dalam bentuk pasal-pasal, ayat-ayat, huruf-huruf, angka-angka tertentu. Isi kontrak paling banyak mengatur secara detail mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak dan berbagai janji, ketentuan, atau kausal yang disepakati bersama.⁹⁷

Isi kontrak sebaiknya diatur dalam bentuk pasal-pasal dan bab-bab untuk memudahkan pencarian ketentuan yang mengatur tentang kesepakatan para pihak. Umumnya, pemberian nama pasal dan bab dilakukan semata-mata bertujuan memudahkan para pihak untuk menemukan ketentuan-ketentuan yang hendak diketahui atau untuk dilengkapi seandainya masih terdapat hal-hal yang dalam cukup diatur dalam kausal tersebut.⁹⁸

Pernyataan tentang tujuan pemberian nama pasal juga dicantumkan di dalam ketentuan umum dan dinyatakan secara tegas untuk menghindari digunakannya judul tersebut untuk keperluan penafsiran yang bertendensi terhadap kepentingan salah satu pihak. Selain itu, penulisan bab juga berfungsi

⁹⁷ Frans Satryo Wicaksono. *Op. Cit.*, Halaman 43-44

⁹⁸ *Ibid.*,

sebagai *outline* atau garis besar mengenai hal-hal yang dibutuhkan yang akan dimasukkan kedalam kontrak atau perjanjian.⁹⁹

Yang dimaksud dengan isi perjanjian yaitu apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut. Keputusan di dalam ketentuan ini adalah ulangan dari keputusan yang telah diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang bersama-sama dengan kebiasaan dan undang-undang harus diperjanjikan pihak-pihak dalam melaksanakan perjanjian. Sudah tentu undang-undang yang dimaksud oleh ketentuan ini adalah undang-undang pelengkap karena undang-undang yang bersifat memaksa tidak dapat disampingi oleh para pihak.

Bagaimana hubungan antara keputusan dan undang-undang telah dibicarakan ketika kita mengupas Pasal 1338 KUH Perdata yang mana berdasarkan praktek peradilan disimpulkan bahwa keputusan itu dapat mengubah isi perjanjian.

Bagian penutup yang terdapat dalam perjanjian pinjam-meminjam uang yang dilakukan oleh masyarakat Sirandorung Rantau Prapat kepada rentenir adalah dituliskan perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal di tetapkan di dalam perjanjian dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun terhadap perjanjian serta adanya atau ditanda tangannya perjanjian tersebut oleh para pihak.

Adapun hal-hal lain yang ditentukan dalam perjanjian ini yaitu hak dan kewajiban yang telah dituliskan di dalam pasal dari isi perjanjian pinjam-meminjam uang tersebut. Meijer dalam Peter Mahmud Marzuki mengemukakan dalam sejarah, tiada suatu pun yang menduduki posisi sentral dalam hukum perdata selain hak. Kiranya apa yang dikemukakan oleh Meijers tersebut memang

⁹⁹ *Ibid.*,

tepat, karena hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya. Bahkan lebih dari yang dikemukakan Meijers, disini dikemukakan bahwa posisi hak bukan hanya dalam hukum perdata saja, melainkan juga pada semua hukum.. hukum memang dibuat karena adanya hak.¹⁰⁰

“Menurut Rudolf von Ihering, hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum (*das subjektive Recht ist rechtlich geschutztes Interesse*)”¹⁰¹

“Menurut Bernhard Windscheid, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh tata hukum (*das subjektive Recht ist eine von der Rechtsordnung verliehene willemsmacht*)”¹⁰²

“Menurut L.J. van Apeldoorn apakah hak itu kepentingan atau kekuasaan adalah tidak penting. Dalam kepentingan yang dilindungi oleh hukum terkandung kekuasaan karena perlindungan berarti kekuasaan, sedangkan dalam kekuasaan yang diberikan oleh hukum terkandung unsur kepentingan karena kekuasaan diberikan untuk melindungi kepentingan.”¹⁰³

Segala sesuatu yang melekat pada diri manusia adalah hak, dimana hak tersebut memiliki beberapa bagian diantaranya adalah hak mutlak dan relatif. Hak mutlak adalah hak yang diberikan kepada manusia yang dibawa sejak ia dilahirkan sampai meninggal dunia, misalnya hak untuk hidup, hak untuk menikah dan lain-lain. Hak relatif adalah hak yang timbul dari undang-undang seperti perjanjian.

Kewajiban hukum merupakan pasangan terhadap hak di pihak lain. Jika satu pihak memiliki hak maka pihak lain memiliki kewajiban. Hak dan kewajiban seperti dua sisi dari satu mata uang. Ada kewajiban hukum langsung ditunjuk

¹⁰⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana. Halaman 148

¹⁰¹ Donald Albert Rumokoy Dkk. *Op.Cit.*, halaman 123

¹⁰² *Ibid.*,

¹⁰³ *Ibid.*,

dalam rumusan peraturan. Rumusan Pasal 1365 KUH Perdata langsung menunjuk pada kewajiban hukum, yaitu pelaku perbuatan melawan hukum wajib mengganti kerugian yang disebabkan karena salahnya.¹⁰⁴

Jika dalam suatu rumusan peraturan telah ditentukan adanya hak seseorang, maka sudah dianggap melekat dalam rumusan itu adanya kewajiban hukum pada orang lain, sehingga tidak perlu lagi bahwa kewajiban hukum itu dirumuskan secara tersendiri. Demikian pula sebaliknya, jika dalam rumusan peraturan telah ditentukan adanya kewajiban hukum, misalnya rumusan Pasal 1365 KUH Perdata, tidak diperlukan lagi adanya pasal lain yang menentukan bahwa seseorang yang dirugikan karena perbuatan melawan hukum memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi. Pengakuan terhadap sifat yang melekat satu dengan lain antara hak dan kewajiban hukum, juga memiliki arti praktis yaitu menghambat jumlah pasal dalam undang-undang. Adapun mengenai hak dan kewajiban para pihak telah ditentukan dalam pasal yang tertuang dalam perjanjian sesuai yang telah disepakati oleh para pihak.

B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Bagi Masyarakat Terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Dengan Rentenir

Dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan masyarakat kepada rentenir pasti akan ada akibat hukum yang timbul setelah perjanjian di buat. Serta tidak selamanya perjanjian yang di buat berjalan lancar, pasti ada mengalami yang namanya hambatan atau kendala.

Apabila masyarakat dalam melakukan pembayaran cicilan tidak mampu membayar angsuran pinjaman biasanya para rentenir memberikan toleransi jangka

¹⁰⁴ Donald Albert Rumokoy Dkk. *Loc Cit.*,

waktu pembayaran sesuai yang di sebutkan oleh rentenir tersebut. Apabila setelah jangka waktu yang diberikan oleh rentenir tersebut nasabah belum atau tidak membayar cicilan maka rentenir akan memberikan tawaran untuk meminjam kembali dengan jumlah diatas pinjaman terdahulu dengan syarat bahwa ada yang harus menjadi jaminan atas pinjaman tersebut. Jika nasabah tidak mau maka rentenir akan melakukan jika tidak adanya objek yang di pegang oleh rentenir sewaktu pemberian pinjaman awal maka rentenir akan mengambil barang berharga yang sesuai dengan jumlah pinjaman dan bahkan lebih besar harga barang yang di ambil rentenir tersebut dibandingkan dengan pinjamannya. Apabila ada objek jaminan yang di pegang oleh rentenir tersebut maka jaminan tersebut menjadi hak milik si rentenir sepenuhnya.¹⁰⁵

Menurut dasarnya setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata). Dan salah satu syarat sahnya perjanjian ialah perjanjian tersebut harus dibuat berdasarkan atas causa yang halal (Pasal 1320 butir 4 KUH Perdata). Maksudnya bahwa isi atau tujuan dari perjanjian yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata).

Dari ketentuan-ketentuan tersebut berarti bahwa hanya perjanjian yang dibuat secara sah saja yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. Sedang perjanjian yang dibuat atas dasar causa yang tidak halal, tidak mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1335 jo. 1337 KUH Perdata). Akibatnya perjanjian itu batal demi hukum. Artinya sejak semula dianggap tidak pernah timbul suatu perjanjian. Masalahnya adalah apakah perjanjian pinjam-meminjam uang yang

¹⁰⁵Hasil wawancara dengan aminah dalimunthe, warga masyarakat sirandorung, 4 februari 2019

dilakukansalah seorang masyarakat yang meminjam uang dengan rentenir itu dapat dipandang berdasarkan atas causa yang halal atau tidak.

Untuk menjawab masalah itu, lebih dahulu saya kutip pendapat salah seorang Hakim Agung Indonesia yang cukup terkenal, Z. Asikin Kusumah Atmadja. Dalam rapat kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia pada tanggal 25-26 Maret 1986, beliau menyebut praktek rentenir dengan menggunakan istilah perjanjian yang bersifat riba adalah hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan ekonomis, karena dalam perjanjian tersebut tidak ada kebebasan berkontrak yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam hubungannya dengan praktek rentenir, Mahkamah Agung kita dewasa ini berpendirian bahwa suatu riba atau perjanjian yang bersifat riba yang mengarah kepada penyeludupan, pelanggaran hukum, atau penyalahgunaan ekonomis adalah dilarang. Ini berarti bahwa praktek rentenir itu dilakukan tidak berdasarkan pada causa yang halal. Sebab hal itu dipandang sebagai suatu pelanggaran hukum. Dengan demikian dalam praktek rentenir tidak diakui adanya asas kebebasan berkontrak, karena usaha yang dijalankan itu dilarang, baik oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Meskipun pada dasarnya Menurut Pasal 1765 KUH Perdata bahwa seseorang diperbolehkan memperjanjikan bunga atau rente atas peminjaman uang. Ini merupakan ketentuan umum mengenai pinjam-meminjam uang. Terhadap ketentuan ini ternyata ada penyimpangan yaitu dalam hal seorang yang melakukan usaha di bidang pinjam-meminjam uang. Karena merupakan usaha, sudah barang tentu ia akan berupaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan ini dapat ia peroleh melalui bunga pinjaman yang ia tetapkan. Bagi mereka

yang menjadikan pinjam-meminjam uang sebagai suatu usaha maka mereka diharuskan memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Bentuk usaha yang harus dimintakan izin yaitu bisa berupa Bank, Koperasi, atau badan lain yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Menurut Pasal 16 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan serupa dengan bank wajib menamakan dirinya bank dan wajib memperoleh izin dari pimpinan Bank Indonesia (BI). Dan menurut Pasal 46 undang-undang yang sama menjelaskan bahwa barangsiapa menjalankan usaha bank tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia dihukum dengan penjara sekurang-kurangnya lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda sekurangnyanya sepuluh miliar dan paling banyak Rp. 20.000.000.000

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan oleh seorang rentenir itu jelas mirip atau serupa dengan usaha bank, yaitu usaha pemberian kredit dan jasa-jasa di bidang keuangan dalam bentuk pinjaman uang. Akan tetapi usaha mereka itu dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Yang dilarang oleh peraturan tersebut adalah hanya seseorang atau badan hukum yang menjalankan usaha di bidang keuangan tanpa izin. Usaha dibidang keuangan itu meliputi usaha pemberian pinjaman uang.

Sedang praktek pinjam-meminjam uang yang tidak dimaksudkan oleh pemberi pinjaman sebagai suatu usaha, seperti yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkena larangan tersebut. Dalam hal ini kita diperbolehkan dengan bebas membuat perjanjian pinjam-meminjam uang dengan siapapun, meskipun dengan bunga yang melampaui menurut undang-undang (6%

setahun). Asalkan bunga yang diperjanjikan itu ditetapkan secara tertulis (Pasal 1767 KUH Perdata).

Meskipun pada dasarnya kita diperbolehkan memperjanjikan bunga pinjaman uang melebihi bunga menurut undang-undang, namun kenyataannya masih ada peraturan yang melarang atau membatasi bunga pinjaman yang terlampau tinggi. Jika terdapat ketidak-seimbangan yang luar biasa mengenai kedudukan ekonomis antara para pihak, atau karena kebodohan dan keadaan terpaksa dari pihak peminjam yang telah disalahgunakan oleh pihak pemberi pinjaman, maka peminjam dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang terlampau tinggi itu atau membatalkan perjanjiannya.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri sebenarnya tidak membatasi besarnya bunga pinjaman ini, Pasal 1767 ayat 2 KUH Perdata hanya menghendaki supaya jumlah bunga itu ditulis dalam surat perjanjian hutang. Tujuan dari ketentuan ini ialah untuk mencegah penarikan bunga yang terlalu tinggi. sebab jika seorang pemberi pinjaman memperjanjikan pembayaran bunga yang amat tinggi, tentu ia akan malu untuk menyatakan secara hitam di atas putih. Mengingat pentingnya ketentuan ini, maka apabila betul-betul telah diperjanjikan bunga tetapi hanya secara lisan saja, hakim harus menganggap tidak ada perjanjian pembayaran bunga, atau menurut Pasal 1768 KUH Perdata, dianggap diperjanjikan pembayaran bunga sebesar yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu 6% setahun.

Menurut Aminah Dalimunthe bahwa bunga yang di perjanjikan antara dirinya dengan rentenir tidak terlalu memperdulikan dan tidak begitu mengetahui berapa besaran bunganya, yang terpenting pinjaman di dapat, berapa jumlah pembayaran angsurannya, dan sampai berapa lama waktu pinjamannya. karena

menurutnya bahwa hutang harus dibayar dan jika kita bagus dalam pembayaran cicilan maka akan mudah diberi pinjaman jika sedang membutuhkan uang kembali, jika dikemudian hari tidak mampu membayar maka itu merupakan resiko dan konsekuensi yang harus diterima.¹⁰⁶

Menurut Syafrudin akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perjanjian pinjam-meminjam uang kepada rentenir itu adalah jika terjadi wanprestasi atau tidak dipenuhinya suatu kewajiban atas perjanjian yang telah dibuat yaitu membayar angsuran cicilan dari pinjaman yang telah dilakukan, yang menimbulkan akibat yaitu dirampasnya barang berharga nasabah yang berada di rumah untuk dijadikan sebagai pengganti terhadap pinjaman uang yang dilakukan. Hal ini menurutnya sangat tidak berprikemanusiaan karena bukannya menolong masyarakat tetapi membuat masyarakat susah karena perbuatan yang dilakukan rentenir tersebut.¹⁰⁷

Menurut Putra Hasibuan Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perjanjian pinjam-meminjam uang kepada rentenir itu sangat penting karena dampak yang timbul biasa hanya menguntungkan salah satu pihak. Seperti misalnya perampasan terhadap barang milik nasabah dikarenakan macet dalam pembayaran cicilan. Kemudian penguasaan atas barang yang dijaminan oleh nasabah kepada rentenir sewaktu melakukan perjanjian jika terjadi hal yang tidak diinginkan maka barang jaminan tersebut menjadi milik rentenir sepenuhnya. tanpa ada proses lelang terhadap barang tersebut, dikarenakan barang tersebut biasanya lebih tinggi harga nominal jual barang tersebut dibandingkan

¹⁰⁶Hasil wawancara dengan aminah dalimunthe, warga masyarakat sirandorung, 4 februari 2019

¹⁰⁷Hasil wawancara dengan Syafrudin, warga masyarakat sirandorung, 7 februari 2019

dengan jumlah pinjaman. Inilah yang membuat masyarakat takut untuk melakukan pinjaman kepada rentenir. Tetapi disisi lain masyarakat butuh akan rentenir tersebut untuk meminjam uang.¹⁰⁸

Menurut Dewi akibat yang ditimbulkan atas perjanjian pinjam-meminjam uang yang dilakukan masyarakat kepada rentenir itu adalah suatu hal yang biasa dalam perjanjian. Karena setiap perbuatan pasti ada akibat yang ditimbulkan. Begitu juga halnya dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dengan rentenir, akibat yang timbul adalah masing-masing pihak harus menjalankan kewajiban dari perjanjian yang dibuat. Jika tidak maka ada konsekuensi yang diterima, yaitu bisa berupa tidak akan diberikan pinjaman lagi, akan merampas barang yang dimiliki nasabah yang kemudian menjadikan barang tersebut menjadi milik rentenir itu. Jika rentenirnya sudah cukup dekat kenal dengan nasabah maka biasanya akibat hukum yang ditimbulkan tidak terlalu berbahaya, cukup saling pengertian saja. Seperti misalnya tidak atau belum bisa membayar cicilan maka rentenir memaklumi dan cicilan berikutnya nasabah harus membayar kekurangan cicilan sebelumnya. Itulah keuntungan jika rentenir telah mengenal nasabahnya.¹⁰⁹

Menurut Sumarni adanya akibat itu dalam perjanjian adalah apabila kita (debitur) lalai dalam melakukan pembayaran cicilan kepada rentenir yang telah ditentukan dalam perjanjian maka akan timbul akibat. Akibat yang ditimbulkan itu beragam ada yang berupa penawaran pinjaman kembali untuk menutupi hutang yang terdahulu dengan mengambil pinjaman yang lebih besar dari pinjaman awal, hal seperti ini biasa terjadi jika pinjaman yang dilakukan sebelumnya kecil, kemudian ada perampasan barang yang dilakukan oleh rentenir

¹⁰⁸Hasil wawancara dengan Putra Hasibuan, warga masyarakat sirandorung, 7 februari 2019

¹⁰⁹Hasil wawancara dengan Dewi, warga masyarakat sirandorung, 7 februari 2019

kepada debitur, dan ada juga peralihan hak yang dijaminakan dalam perjanjian yaitu dari yang semula milik peminjam dikarenakan inkar dalam pembayaran maka menjadi hak rentenir.¹¹⁰

Menurut Subekti, syarat sah perjanjian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Dua syarat yang pertama yaitu kesepakatan dan kecakapan, ini dinamakan sebagai syarat subjektif. Karena menyangkut subjek atau orang yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir yaitu hal tertentu dan causa yang halal disebut syarat objektif. Karena dua syarat itu menyangkut objek perjanjiannya.

Dalam melakukan suatu perjanjian harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Dan jika syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Masalahnya, apakah perjanjian pinjam-meminjam uang dengan bunga yang tinggi khususnya yang terjadi di dalam praktek rentenir itu dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Jika dilihat dari unsur kesepakatan dan kecakapan dari mereka yang membuat perjanjian pinjam-meminjam uang itu, umumnya tidak menjadi masalah. Karena biasanya sudah cukup terpenuhi kedua syarat itu, walaupun dalam beberapa hal masih tampak adanya cacat kehendak bagi pihak peminjam akibat tekanan psikis dan ekonomis. Begitu juga jika dilihat dari syarat ketiga yaitu adanya hal (objek) tertentu atau dapat ditentukan. Hal ini sudah jelas karena yang menjadi objek dari perjanjian itu adalah uang pinjaman yang tentunya telah diserahkan kepada pihak peminjam.

Tetapi jika dilihat dari syarat yang keempat, yaitu mengenai causa yang halal agaknya inilah yang menjadi persoalan tersendiri, bahwa berdasarkan dari

¹¹⁰Hasil wawancara dengan Sumarni, warga masyarakat sirandorung, 7 februari 2019

perjanjian pinjam-meminjam uang yang lazimnya dilakukan oleh seorang yang berperaktek rentenir itu dilihat dari segala aktifitas atau cara beroperasinya dapat dipandang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Ini berarti perjanjian seperti itu dibuat dengan tidak mendasarkan pada causa yang halal. Akibatnya, perjanjian seperti itu adalah batal demi hukum.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Telah Membayar Sebahagian Pinjaman Kepada Rentenir

Dari segi kemanusiaan praktek rentenir yang dilakukan antara para pihak yang berbeda kekuatan ekonomisnya tidak sesuai. Sebab umumnya peminjam berada pada posisi menjadi pihak yang lemah dan tidaklah patut jika orang yang demikian itu dibebankan kewajiban yang melebihi batas kemampuannya. Sebaliknya pihak yang memberi pinjaman uang dalam posisi ekonomi yang demikian kuat cenderung menyalahgunakan keadaan tersebut. Itulah sebabnya ia lazim disebut lintah darat, pemakan riba, yang melakukan penghisapan manusia atas manusia.

Menurut Aminah Dalimunthe bahwa perlindungan terhadap nasabah yang melakukan peminjaman uang itu sangat minim bahkan cenderung tidak ada. Karena apabila nasabah yang tidak mampu membayar angsuran terhadap pinjaman maka para rentenir tidak mau tahu, yang terpenting adalah uang yang dipinjam oleh nasabah tersebut harus kembali kepadanya. Bagaimana pun caranya, bahkan sampai mengambil barang berharga yang ada di rumah nasabah sebagai pengganti atas pinjaman yang telah dilakukan dan karena tidak mampu lagi membayar pinjamannya. Inilah yang membuat masyarakat semakin susah dan

bukannya membantu tapi menyusahkan masyarakat serta menjadi suatu kecemasan dan menimbulkan konflik di dalam masyarakat.¹¹¹

Menurut Syafrudin perlindungan hukum terhadap perjanjian pinjam-meminjam uang kepada rentenir itu tidak ada karena masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan perlindungan hukum, kepada siapa mengadukan atas perbuatan tersebut. Masyarakat yang mayoritas berpendidikan rendah seperti kami ini, bagaimana bisa tahu dan faham akan hukum. Maka dari itu jika ada terjadi suatu hal terhadap kami atas perjanjian pinjam-meminjam maupun yang lainnya, kami hanya dapat menerima. Meskipun rumah kami di ambilnya dikarenakan tidak mampu membayar pinjaman kami hanya dapat menerima karena itu merupakan kesalahan kami karena ingkar dalam perjanjian.¹¹²

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, maka sebagian dari struktur kehidupan masyarakat kita ialah: sendi-sendi ketuhanan, kemanusiaan, dan gotong royong. Atas dasar itu maka segala perilaku dan perbuatan kita, termasuk dalam hal membuat suatu perjanjian, harus sesuai dan tidak boleh melanggar sendi-sendi kemasyarakatan. Sebab aturan-aturan tentang kesusilaan dan *openbare orde* adalah aturan publik. Karena itu sifatnya memaksa dan tidak boleh disampingi oleh para pihak dalam membuat suatu perjanjian.

Jika dalam proses pembayaran pinjaman masyarakat telah membayar sebahagian pinjaman kepada rentenir, maka biasanya rentenir tersebut akan memberikan tawaran pilihan untuk melakukan pinjaman kembali yang lebih besar

¹¹¹Hasil wawancara dengan Aminah Dalimunthe, warga masyarakat Sirandorung, 4 Februari 2019

¹¹²Hasil wawancara dengan Syafrudin, warga masyarakat Sirandorung, 7 Februari 2019

nominal pinjamannya. Untuk dapat menutupi sisa hutang sebelumnya yang masih berjalan dan jika ada kebutuhan yang mendesak dapat di pakai dari sisa uang pinjaman yang dilakukan tersebut. Serta dapat juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk menambah modal usaha. Yang pada akhirnya lambat-laun masyarakat yang meminjam tersebut memiliki bunga pinjaman yang besar sehingga tidak mampu dan tidak dapat lagi membayar cicilan atau angsuran dari pinjaman tersebut.¹¹³

Jika masyarakat yang merasa bunga pinjaman yang terlampau tinggi maka dapat melakukan permohonan kepada hakim untuk menurunkan suku bunga atau membatalkan perjanjian yang telah di sepakati para pihak. Hakim diberikan kekuasaan tidak hanya untuk membatalkan perjanjian, namun jika dipandang perlu agar menurunkan suku bunga pinjaman yang dianggap terlalu tinggi sehingga dapat merugikan para pihak.

¹¹³Hasil wawancara dengan aminah dalimunthe, warga masyarakat sirandorung, 4 februari 2019

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Bentuk Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang yang dilakukan masyarakat kepada rentenir lahir karena kesepakatan bersama, yang berdasar pada asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak dalam perjanjian. Perjanjian Pinjam-Meminjam uang yang dilakukan masyarakat dengan rentenir dilakukan secara tertulis dan ditanda tangani oleh para pihak. Bentuk perjanjian pada isi perjanjian menentukan jumlah pinjaman, besaran angsuran dan jangka waktu pembayaran. Lahirnya perjanjian pinjam-meminjam uang yang dilakukan masyarakat kepada rentenir yaitu pada saat rentenir dan nasabah menandatangani perjanjian. Tahapan-tahapan atau proses dalam peminjaman kepada rentenir sangat mudah hanya tergantung dengan jasa rentenir yang mana yang digunakan. Jasa rentenir yang terdapat dikelurahan sirandorung ada 2 (dua) yaitu perseorangan dan orang yang mengatasnamakan lembaga (koperasi). Apabila meminjam dengan rentenir perorangan biasanya minim prosedur dan bahkan tanpa prosedur, apalagi jika rentenir telah mengenal nasabahnya langsung pinjaman akan di dapat, jika rentenir belum mengenal calon nasabah syaratnya hanya fotocopy KTP serta dengan mengetahui rumah nasabah dan pekerjaannya maka peminjaman akan selesai. Jika meminjam dengan rentenir yang berkedok Lembaga (Koperasi) Syarat

peminjaman uang Hanya dengan foto copy KTP disertai dengan objek yang akan dijaminkan kepada rentenir jika nominal yang akan dipinjam berjumlah sangat besar, maka dana yang dibutuhkan langsung cair.

2. Akibat Hukum yang ditimbulkan bagi masyarakat terhadap Perjanjian pinjam-meminjam uang dengan rentenir adalah jika dalam proses perjanjian rentenir tidak memenuhi syarat yang terdapat di Pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan sebagai syarat subjektif yaitu: kesepakatan dan kecakapan, serta syarat objektif yaitu hal tertentu dan causa yang halal maka akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Maka menurut Undang-undang pokok-pokok perbankan Pasal 4 menjelaskan bahwa usaha tersebut harus mendapat izin dari kementerian keuangan. Akibat yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan kepada rentenir adalah apabila salah satu pihak (nasabah) tidak dapat memberikan angsuran cicilan terhadap pinjaman maka akibat yang timbul ada 2 (dua) yaitu; nasabah akan diberikan pilihan untuk melakukan pinjaman kembali dengan nominal di atas pinjaman dan harus menutupi pinjaman sebelumnya dengan disertai barang jaminan yang akan diperjanjikan. Yang kedua adalah rentenir akan mengambil barang berharga jika nasabah tidak mampu membayar cicilan pinjaman yang telah disepakati atau jika dalam perjanjian telah disebutkan objek jaminannya maka jaminan tersebut menjadi sepenuhnya milik rentenir.
3. Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang telah membayar sebahagian pinjaman kepada rentenir adalah bahwa nasabah telah menerima segala resiko yang akan terjadi apabila dikemudian hari nasabah tidak mampu membayar lagi uang angsuran pinjaman. Masyarakat tidak mengerti akan hukum jika terjadi ketidak seimbangan diantara para pihak seperti salah satu pihak yang

diuntungkan maka masyarakat tidak tahu akan melakukan apa, dan bagaimana jika ada hal seperti itu. jika masyarakat keberatan akan bunga yang tinggi yang diberikan rentenir terhadap perjanjian pinjam-meminjam uang yang dilakukan maka peminjam (debitur) dapat meminta hakim agar menurunkan bunga pinjaman dan atau membatalkan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak.

B. SARAN

1. Menurut hukum mengenai perjanjian pinjam meminjam uang yang disertai dengan bunga adalah dibenarkan, hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 1765 KUH Perdata yang merumuskan bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian dan tidak dilarang oleh undang-undang. Akan tetapi Seharusnya Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang yang dilakukan masyarakat dengan rentenir harus mengedepankan azas kebebasan berkontrak dan azas itikad baik. Agar supaya tidak ada lagi yang menjadi pihak tertindas dan pihak yang diuntungkan dari perjanjian tersebut.
2. Seharusnya pemerintah membuat suatu aturan yang ketat terhadap transaksi yang dilakukan oleh rentenir. Karena ini sangat merugikan baik itu pemerintah, masyarakat untuk mengembangkan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Untuk itu hukum perjanjian kita dalam pemberlakuan asas kebebasan berkontrak ada batasannya, dalam membuat suatu perjanjian maka harus diperhatikan mengenai syaratnya yaitu sebab yang halal serta unsur itikad baik yang harus ada dalam perjanjian.

3. Seharusnya dalam perjanjian pinjam-meminjam uang kepada rentenir harus ada aturan yang melindungi nasabah. Pemerintah seharusnya membuat suatu aturan tentang kedudukan hukum terhadap praktek rentenir dan membuat aturan mengenai kesamaan hak antara para pihak. Untuk itu dapat dilihat dari ada atau tidak adanya larangan dalam perjanjian itu baik ditinjau dari ketentuan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum maupun nilai-nilai moral yang hidup di dalam masyarakat agar terjadinya kesamaan atau keseimbangan antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad.2012. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Bambang Dwiloka. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rieneka Cipta
- Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Cristine S.T Kansil. 2001. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta : PT Pradnya Paramita
- _____. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta : Rhineka Cipta
- Desi Anwar. 2002. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia Surabaya
- Donald Albert Rumokoy dkk. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Fajlurrahman Jurdi. 2017. *Logika Hukum*. Jakarta: Kencana
- Frans Satriyo Wicaksono. 2008. *Pedoman Lengkap Membuat Surat-surat Kontrak*. Jakarta: Transmedia Pusaka
- Heru Nugroho.2001. *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Jejen Musfah. 2016. *Tips Menulis Karya Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta: Kencana
- Kartini Muljadi. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- R. Soerose. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar grafika
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group

P.N.H Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group

Soerjono soekanto. 2005. *Pokok-pokok sosiologi Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

_____. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan*. Bandung: CV Pustaka Setia

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Central

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

C. Internet

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rentenir>, diakses Rabu 20 Februari 2019, Pukul 22.00 wib

D. Jurnal

Moh. Zainal Arief. 2013. “*Praktek Rentenir penghambat terwujudnya sistem hukum perbankan syari’ah di kabupaten sumenep*”. Performance bisnis & akutansi (online), Volume III, No.2, (<http://www.ejournalwiraraja.com>, di akses rabu 20 febuari 2019)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ela menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AHMAD RIZQI RAMBE
NPM : 1506200463
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT KEPADA RENTENIR (Studi di Kelurahan Sirandorung Rantauprapat)
Pembimbing : Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
6 April 2019	Skripsi di Acirima.	
7 Mei 2019	Perbaikan teori tata cara Penulisan lembar buku. bimbingan skripsi.	
23 Juni 2019	Perbaikan Penulisan yg berutang ² .	
12 Juni 2019	Perbaikan Bab III.	
14 Juni 2019	Perbaikan Kesimpulan.	
16 Juni 2019	Perbaikan Saran.	
21 Juni 2019	Bedah buku.	
24 - 2019	Ace Wajah meja bimbingan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H)



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
KECAMATAN RANTAU UTARA
KELURAHAN SIRANDORUNG
JALAN :GELUGUR NO.32 SIRANDORUNG RANTAUPRAPAT-21414

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/ 68/ PEM-KS/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama :

NAMA : MUHAMMAD KAMISDAN RITONGA,S.A.P,MM.
NIP : 19830314 200701 1 004.
JABATAN : KEPALA KELURAHAN SIRANDORUNG
KECAMATAN RANTAU UTARA

Dengan ini menerangkan Bahwa :

Nama : AHMAD RIZQI RAMBE
NIM : 1506200463
Fakultas : Hukum
Program Studi: Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Alamat :-

Dengan ini menerangkan bahwa benar nama tersebut telah melakukan Riset di Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dengan judul :

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT KEPADA RENTENIR.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sirandorung, 27 Februari 2019

KEPALA KELURAHAN SIRANDORUNG



MUHAMMAD KAMISDAN RITONGA,S.A.P.MM
PENATA
NIP: 19830314 200701 1 004